



**PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA**

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

2024



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas petunjuk dan bimbingan-Nya sehingga tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok tersebut, disusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024. Laporan ini menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan dan program kerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat selama tahun 2024. Mulai dari kebijakan umum Peradilan, Visi dan Misi, Rencana Strategis, keadaan penyelesaian perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik dan pengawasan.

Menjalankan peran sebagai badan publik yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal penyelesaian perkara di tingkat pertama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya berkomitmen untuk menyelenggarakan proses penyelesaian perkara secara transparan, efektif dan akuntabel. Komitmen yang kuat juga terwujud dalam upaya Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tetap mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih di tahun 2019. Upaya lainnya yaitu dengan terus berinovasi dan memberikan pelayanan yang prima terhadap para pencari keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini telah dilakukan secara optimal dan seobyektif mungkin, namun disadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak, diharapkan dapat membantu adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di masa mendatang.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini kami harapkan dapat memberikan informasi kinerja yang bermanfaat bagi pimpinan dan terutama bagi masyarakat. Atas segala kekurangan baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam penyelesaian laporan ini, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa-masa yang akan datang.

Sidoarjo, 16 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya



Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR TABEL	7
DAFTAR GRAFIK	9
BAB I PENDAHULUAN	10
A. Kebijakan Umum Peradilan	10
B. Profil Peradilan	11
C. Latar Belakang Dan Tujuan Penyusunan Laporan Tahunan	15
BAB II MANAJEMEN PERKARA	17
A. Keadaan Perkara	17
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	17
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	25
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	25
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	25
5. Keadaan Perkara Tingkat Grasi	25
B. Penyelesaian Perkara	26
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	27
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu	28
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	28
4. Rasio Produktifitas Memutus Perkara	30
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	30
1. Posbankum	32
2. Pelayanan Sidang Keliling	32
3. Pelaksanaan Sidang Online	33
4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	34
5. Keuangan Dari Perkara	34
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	35
A. Data Sebaran Pegawai	37
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	37
2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	38
3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat	38
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan	39
5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia	40
B. Mutasi	41
1. Mutasi Keluar	41
2. Mutasi Masuk	41
C. Promosi	42
1. Kenaikan Pangkat	43
2. Kenaikan Jabatan	43


D.	Masa Persiapan Pensiun (MPP)	44
E.	Pensiun	44
F.	Meninggal Dunia	44
G.	Pendidikan Dan Pelatihan	44
H.	Ujian/ Test Kenaikan Golongan	48
I.	Pengembangan Kompetensi	48
J.	Focus Group Discussion(FGD), Rapat Koordinasi dan Sarasehan	49
K.	Kegiatan Magang Calon Hakim Militer	50
L.	Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN)	51
N.	Data Kunjungan / Magang Mahasiswa	53
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	54
A.	Pengelolaan Keuangan	54
1.	DIPA Dari Badan Urusan Administrasi (DIPA 01)	55
2.	DIPA Dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)	58
B.	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	61
1.	Pengadaan Sarana Dan Prasarana	62
2.	Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki	63
3.	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana	67
4.	Penghapusan Sarana Dan Prasarana	67
C.	Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar	67
D.	Pengelolaan Teknologi Informasi	70
1.	Implementasi e-Court	70
2.	Implementasi SIPP	71
3.	Dukungan Aplikasi	72
4.	Dukungan Jaringan, Internet Dan Server	74
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	76
A.	Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)	76
B.	Penilaian Zona Integritas	78
C.	Penghargaan Satker Tercepat Dan Akurat Dalam Penyampaian Lpj Bendahara Ke Kppn	78
D.	Penghargaan Keterbukaan Informasi	79
E.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	80
F.	Inovasi Pelayanan Publik	81
G.	Pelayanan Kepada Masyarakat	86
H.	Hasil Survei Pelayanan Publik	89
1.	Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88
2.	Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	89

BAB VI	PENGAWASAN	90
A.	Pengawasan Internal	90
1.	Pengawasan Bidang	91
2.	Penanganan Gratifikasi	94
3.	Penerapan SPIP	95
4.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	95
B.	Pengawasan Eksternal	97
C.	Evaluasi	100
1.	Evaluasi Pengawasan Bidang	101
2.	Evaluasi Penanganan Gratifikasi	103
3.	Evaluasi Penerapan SPIP	103
4.	Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	104
BAB VII	KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	105
A.	Kesimpulan	105
B.	Rekomendasi	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	12
Gambar I.2	Struktur Organisasi	14
Gambar II.8	Sertifikat ISO 9001:2015	31
Gambar V.1	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	77
Gambar V.2	Piagam Penghargaan WBK	78
Gambar V.3	Sertifikat Penghargaan dari KPPN Surabaya II	79
Gambar V.4	Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi	79



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Data Penyelesaian Perkara	18
Tabel II.2	Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan	20
Tabel II.3	Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran	20
Tabel II.4	Klasifikasi Perkara	21
Tabel II.5	Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu	26
Tabel II.6	Pelaksanaan Putusan Pidana Kejahatan	26
Tabel II.7	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara	28
Tabel II.8	Pelaksanaan Sidang Keliling	32
Tabel II.9	Jumlah Biaya Perkara	34
Tabel III.1	Data Pegawai	35
Tabel III.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	36
Tabel III.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel III.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	37
Tabel III.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	38
Tabel III.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	39
Tabel III.7	Daftar Mutasi Keluar Pegawai	40
Tabel III.8	Daftar Mutasi Masuk Pegawai	41
Tabel III.9	Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	42
Tabel III.10	Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai	43
Tabel III.11	Daftar Masa Persiapan Pensiun	43
Tabel III.12	Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan	45
Tabel III.13	Daftar Bimtek Pegawai	46
Tabel III.14	Daftar Kegiatan Sosialisasi Pegawai	47
Tabel III.15	Daftar Peserta Ujian / Test Kenaikan Golongan	48
Tabel III.16	Daftar Pengembangan Kompetensi SDM	49
Tabel III.17	Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan	49
Tabel III.18	Formasi Jabatan: Penata Layanan Operasional	52
Tabel III.19	Formasi Jabatan: Operator Layanan Operasional	52

Tabel III.20	Formasi Jabatan: Pengadministrasi Perkantoran	52
Tabel III.21	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	53
Tabel IV.1	Revisi DIPA 01	53
Tabel IV.2	Pagu Anggaran DIPA 01	57
Tabel IV.3	Pengelolaan DIPA 01	57
Tabel IV.4	Realisasi Anggaran DIPA 01	57
Tabel IV.5	Revisi DIPA 05	58
Tabel IV.6	Pengelolaan DIPA 05	58
Tabel IV.7	Realisasi Anggaran DIPA 05	60
Tabel IV.8	Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana	62
Tabel IV.9	Rincian Tanah	62
Tabel IV.10	Rincian Aset Gedung Bangunan	63
Tabel IV.11	Daftar Rincian Kendaraan Dinas	64
Tabel IV.12	Daftar Kendaraan Dinas	64
Tabel IV.13	Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi	64
Tabel IV.14	Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi	66
Tabel IV.15	Daftar Aset Tetap Lainnya	66
Tabel IV.16	Surat Masuk	68
Tabel IV.17	Surat Keluar	69
Tabel IV.16	Spesifikasi Perangkat Server	75
Tabel V.1	Data Layanan Melalui PTSP	80
Tabel V.2	Data Kunjungan/Magang Mahasiswa	87
Tabel V.3	Data Peminjaman Ruang Sidang	87
Tabel V.4	Survei IKM Tahun 2024	88
Tabel V.5	Survei IPK Tahun 2024	89
Tabel VI.1	Pengaduan Masyarakat	96
Tabel VI.2	LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periode 2023	98
Tabel VI.3	SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN	99

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2024	19
Grafik III.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	38
Grafik III.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan kawal tugas (voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia di bawah Wilayah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara hirarki organisatoris dan administrative berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan juga mampu memberikan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Tugas pokok Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, atau dengan kata lain mengadili dengan berpedoman pada hukum dan keadilan.

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI, diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadi lembaga pelindung dan pengayom bagi masyarakat dalam rangka mencari keadilan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung telah melaksanakan serangkaian kebijakan guna menindaklanjuti kebijakan umum yang telah dicanangkan dalam Catak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, diperlukan usaha untuk mewujudkan sebagai Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi
10. Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan keijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya berfokus pada pelayanan publik dan beberapa kebijakan yang merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Pengadilan.

B. PROFIL PERADILAN

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menetapkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.


3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwanya termasuk dalam Kesatuan yang berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian wilayah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi ini disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

VISI

Mewujudkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung

MISI

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan menjadi sebagai berikut :

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri dari :

- a. Panitera Muda Pidana: dan
- b. Panitera Muda Hukum.


Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Keuangan
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- c. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Disamping organisasi struktural, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki organisasi fungsional yaitu kelompok Hakim Militer dan Panitera Pengganti serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer dan bendahara.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki motto B.I.J.A.K, yang bila diuraikan adalah merupakan singkatan dari :

B : Berani

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar untuk mengemban dan melaksanakan tugas yang dibebankan.

I : Independen

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan tugas sesuai prinsip dan aturan yang berlaku serta tidak condong kepada pihak tertentu.

J : Jujur

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya berucap sesuai dengan keadaan sebenarnya dan bertindak sesuai aturan yang seharusnya.

A : Adil

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan pelayanan kepada semua pihak secara sama tanpa diskriminasi.

K : Kompeten

Aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN

Sejalan dengan program One Roof System (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2024 merupakan upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan

Laporan ini memaparkan hasil dan manfaat pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan ini digunakan sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2025.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2024 merupakan kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan wewenang Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.



BAB II

MANAJEMEN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang mengelola proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Perkara pidana ini terdiri dari perkara pidana kejahatan dan perkara pelanggaran.

Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2023 sebanyak 21 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 179 perkara kejahatan dan 7 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2024 sebesar 207 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 176 perkara kejahatan, 3 perkara putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), 7 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2024 berjumlah 21 perkara.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

1. Adanya permohonan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-16 Makassar karena Terdakwa sudah kembali ke kesatuan asal (Korem 142/Tatag).
2. Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipastikan kehadirannya di sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta adanya batas waktu

penyelesaian persidangan pada tingkat pertama maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga diputus NO karena menurut hukum yang berlaku sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan .

4. Bahwa persidangan perkara Terdakwa telah disidangkan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan sesuai dengan jawaban dari kesatuan menyatakan Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum


Tabel II.1 Data Penyelesaian Perkara

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2023	16
	Perkara masuk 2024	76
	Total Perkara 2024 (Sisa 2023 + Masuk 2024)	92
	Sisa perkara 2023 telah diselesaikan di tahun 2024	16
	Perkara masuk 2024 yang diselesaikan	76
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2024	15
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2024	5
	Perkara masuk 2024	103
	Total Perkara 2024 (Sisa 2023 + Masuk 2024)	108
	Sisa perkara 2023 telah diselesaikan di tahun 2024	5
	Perkara masuk 2024 yang diselesaikan	102
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2024	6
	Sisa Perkara Pidana Kejahatan TA 2024	21
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2023	0
	Perkara masuk 2024	7

Total Perkara 2024 (Sisa 2023 + Masuk 2024)	7
Sisa perkara 2023 telah diselesaikan di tahun 2024	0
Perkara masuk 2024 yang diselesaikan	7
Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2024	0
Total Sisa Perkara Keseluruhan	21

Adapun uraian dan rekapitulasi penyelesaian perkara berdasarkan jenis dan klasifikasi perkara sebagaimana ditunjukkan tabel-tabel di bawah :

Grafik II.1 Klasifikasi Beban Perkara Tahun 2024



Tabel II.2 Rekapitulasi Perkara Pidana Kejahatan

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				BHT				Putus NO				Sisa Akhir			
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml
Januari	10	10	1	21	3	12	0	15	1	2	1	4	0	0	0	0	0	3	2	5	0	0	0	0	12	20	0	32
Februari	12	20	0	32	6	12	1	19	10	9	0	19	0	0	0	0	6	3	0	9	0	0	0	0	8	23	1	32
Maret	8	23	1	32	11	10	0	21	6	10	0	16	1	0	0	1	5	13	1	19	0	0	0	0	12	23	1	36
April	12	23	1	36	6	7	1	14	2	12	0	14	0	0	0	0	3	12	0	15	0	0	0	0	16	18	2	36
Mei	16	18	2	36	5	6	0	11	8	7	1	16	0	0	0	0	8	9	1	18	1	0	0	1	12	17	1	30
Juni	12	17	1	30	9	13	0	22	5	10	1	16	0	0	0	0	6	5	1	12	0	1	0	1	16	19	0	35
Juli	16	19	0	35	7	5	0	12	9	7	0	16	0	0	0	0	10	15	0	25	0	0	0	0	14	17	0	31
Agustus	14	17	0	31	4	7	0	11	5	12	0	17	0	0	0	0	3	10	0	13	0	0	0	0	13	12	0	25
September	13	12	0	25	8	9	2	19	7	8	0	15	0	0	0	0	15	9	0	24	0	0	0	0	14	13	2	29
Oktober	14	13	2	29	12	7	0	19	11	7	1	19	0	0	0	0	9	9	1	19	0	0	0	0	15	13	1	29
November	15	13	1	29	2	1	0	3	6	5	1	12	0	0	0	0	10	4	1	15	1	0	0	1	10	9	0	19
Desember	10	9	0	19	6	6	1	13	6	5	0	11	0	0	0	0	8	5	0	13	0	0	0	0	10	10	1	21
JUMLAH					79	95	5	179	76	94	5	175	1	0	0	1	83	97	7	187	2	1	0	3				

Tabel II.3 Rekapitulasi Perkara Pidana Pelanggaran

Bulan	Sisa Awal				Masuk				Putus				Dikembalikan / Dilimpahkan				Sisa Akhir											
	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml	AD	AL	AU	Jml								
Januari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Februari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
April	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juli	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
September	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktober	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					7	0	0	7	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Klasifikasi perkara-perkara tersebut sebagaimana diuraikan dalam tabel II.4 di bawah :

Tabel II.4 Klasifikasi Perkara

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2023	MASUK	PUTUS	DILIMPAHKAN / DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR
1	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
2	Desersi	5	90	89	0	6
3	Fitnah	0	0	0	0	0
4	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang	0	0	0	0	0
5	Imigrasi	0	0	0	0	0
6	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	1	1	0	0
7	Insubordinasi	0	1	1	0	0
8	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	0
9	Kehutanan / Illegal Logging	0	0	0	0	0
10	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
11	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
12	Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan	0	0	0	0	0
13	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	2	2	0	1
14	Kejahatan terhadap Ideologi Negara	0	0	0	0	0
15	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
16	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
17	Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
18	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0
19	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara Sahabat dan atau Wakilnya	0	0	0	0	0
20	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0
21	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	0	0	0	0	0
22	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0
23	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	6	16	18	1	3
24	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
25	Kekerasan terhadap orang/barang	0	2	2	0	0
26	Kepabeanaan	0	0	0	0	0

27	Kesusilaan	3	9	12	0	0
28	Ketenagalistrkan	0	0	0	0	0
29	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	1	1	0	0
30	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang	0	0	0	0	0
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
32	Korupsi	0	0	0	0	0
33	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	1	1	0	1
34	Lingkungan Hidup	0	1	1	0	0
35	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	0	0	0	0
36	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang	0	0	0	0	0
37	Melarikan diri / merusak peralatan perang	0	0	0	0	0
38	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
39	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
40	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (anti spionase)	0	0	0	0	0
41	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
42	Memerintahkan Bawahan Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas	0	0	0	0	0
43	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang	0	0	0	0	0
44	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	0	0	0	0	0
45	Menarik Diri Dari Dinas Yang Berbahaya	0	0	0	0	0
46	Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0
47	Mengabaikan kewajiban Laporan adanya kejahatan tertentu	0	0	0	0	0
48	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
49	Menggagalkan suatu operasi militer	0	0	0	0	0
50	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
51	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari ppidanaan	0	0	0	0	0
52	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
53	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0
54	Meninggalkan Pos penjagaan	0	0	0	0	0
55	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa	0	0	0	0	0
56	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	0	0	0	0
57	Menyerahkan Diri / memberi tanda menyerah tanpa perintah	0	0	0	0	0
58	Merampas Kemerdekaan	0	0	0	0	0

59	Merusak suatu perjanjian dengan musuh	0	0	0	0	0
60	Militer Interniran yang melarikan diri	0	0	0	0	0
61	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	0	0	0	0	0
62	Narkotika	0	4	2	0	2
63	Pelayaran	0	0	0	0	0
64	Pemaksaan	0	0	0	0	0
65	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	0	0	0	0
66	Pemalsuan Meterai dan Merek	0	0	0	0	0
67	Pemalsuan surat	0	3	2	0	1
68	Pemata-mataan (spionase)	0	0	0	0	0
69	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
70	Pembunuhan	0	2	2	0	0
71	Pemerasan dan Pengancaman	0	0	0	0	0
72	Penadahan Militer	0	2	2	0	0
73	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	1	1	0	0
74	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
75	Pencabulan	0	0	0	0	0
76	Pencemaran nama baik	0	0	0	0	0
77	Pencucian Uang / TPPU	0	0	0	0	0
78	Penculikan	0	0	0	0	0
79	Pencurian	0	6	3	0	3
80	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
81	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
82	Penganiayaan	2	6	8	0	0
83	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	1	1	0	0
84	Penggelapan	0	0	0	0	0
85	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	3	3	0	0
86	Penghancuran / perusakan barang	0	1	1	0	0
87	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	0	0	0	0
88	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
89	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
90	Pengkhianatan Militer	0	0	0	0	0
91	Pengobatan untuk mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
92	Pengrusakan/Pembinaan/Penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang	0	0	0	0	0

93	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
94	Penipuan	2	6	7	0	1
95	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
96	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	1	1	0	0
97	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	0	0	0	0
98	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh	0	0	0	0	0
99	Perampokan Militer	0	0	0	0	0
100	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
101	Perbankan	0	0	0	0	0
102	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
103	Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak	0	0	0	0	0
104	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
105	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	0	0	0	0
106	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0
107	Perikanan / Illegal Fishing	0	0	0	0	0
108	Perjudian	0	1	1	0	0
109	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
110	Perkosaan	0	0	0	0	0
111	Perlindungan Anak	0	4	4	0	0
112	Pertambangan / Illegal Mining	0	0	0	0	0
113	Perzinahan	0	7	4	0	3
114	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
115	Pornografi	0	0	0	0	0
116	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
117	Senjata Api / Senjata Tajam	1	0	1	0	0
118	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0
119	Tawanan Perang yang melarikan diri	0	0	0	0	0
120	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
121	THTI	0	7	7	0	0
122	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
123	Lain-lain	0	0	0	0	0
Total		21	179	178	1	21

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Dari 179 perkara yang putus tahun 2024, sebanyak 30 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 149 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 adalah sejumlah 31 perkara. Dari 31 Putusan banding tersebut 7 perkara tahun 2024 menyatakan menerima dan 24 perkara tahun 2024 mengajukan upaya hukum kasasi (5 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama).

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Tahun 2024 terdapat 24 perkara yang diajukan kasasi ini, 5 perkara merupakan permohonan kasasi yang langsung diajukan setelah adanya putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan 19 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding. Sehingga dari 179 perkara yang putus tahun 2024, sebanyak 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 155 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI (PK)

Pada tahun 2024 terdapat 3 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2016, 2021 dan 2023 yang kemudian ketiganya baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2024.

5. KEADAAN PERKARA TINGKAT GRASI

Pada tahun 2024 tidak terdapat perkara yang mengajukan grasi dan tidak terdapat Putusan grasi yang turun di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun masih terdapat 2 perkara yang diajukan grasi tahun 1998 tetapi sampai dengan tahun 2024 Putusannya belum turun.

Tabel II.5 Jumlah Perkara Yang Dimohonkan Upaya Hukum Secara Lengkap Dan tepat Waktu

MENGAJUKAN UPAYA HUKUM	JUMLAH
Banding	
Pidana Militer	3
Pidana Umum	27
Kasasi	
Pidana Militer	4
Pidana Umum	20
PK	
Pidana Militer	1
Pidana Umum	2
Jumlah	57

Adapun pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel II.6 Pelaksanaan Putusan Pidana kejahatan

Perkara Putus 2024	Perkara Telah BHT (sisa 2023 + putus 2024)	Upaya Hukum	Melaksanakan Eksekusi
179 Perkara	187 Perkara	57 Perkara	142 Terdakwa

Pelaksanaan eksekusi merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dari jumlah 187 perkara putus yang telah berkekuatan hukum tetap, tercatat 142 Terdakwa yang telah menjalani eksekusi, sedang sisanya perkara belum dieksekusi.

Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa dari 187 perkara yang sudah BHT namun yang belum dieksekusi tersebut adalah 45 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan. Sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan

pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Kinerja penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan salah satu bentuk pelayanan hukum dan juga merupakan tugas pokok organisasi selama tahun 2024 adalah sebagaimana diuraikan berikut:

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sisa perkara adalah perkara yang belum diselesaikan di tahun berjalan. Sisa perkara ini akan menjadi beban perkara di tahun berikutnya. Mahkamah Agung RI memberikan definisi yang berbeda antara istilah sisa perkara dan tunggakan perkara. Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat laporan dibuat. Sedangkan tunggakan perkara adalah perkara yang belum diselesaikan telah melewati jangka waktu penanganan perkara yang ditentukan.

Meskipun sisa perkara dan tunggakan perkara digunakan dalam konteks yang berbeda, tapi keduanya bisa dijadikan salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara. Semakin kecil prosentase sisa dan tunggakan perkara maka semakin tinggi nilai kinerjanya.

Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2023 sejumlah 21 perkara. Sisa perkara ini seluruhnya merupakan perkara kejahatan.

Dari 21 sisa perkara ini, seluruhnya dapat diselesaikan tepat waktu. Rincian penyelesaian sisa perkara tahun 2024 yaitu :

- 1 perkara diregister bulan Agustus 2024 dan putus dibulan Januari 2024.
- 5 perkara di register bulan November 2024 dan 1 perkara putus dibulan januari sedangkan 4 perkara masih dalam proses persidangan.
- 13 perkara di register bulan Desember 2024 masih dalam proses persidangan.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Merujuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut diputus.

Tabel II.7 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	4	0	0	4
Februari	19	0	0	19
Maret	17	0	0	17
April	14	0	0	14
Mei	18	0	0	18
Juni	17	0	0	17
Juli	18	0	0	18
Agustus	18	0	0	18
September	17	0	0	17
Oktober	19	0	0	19
November	14	0	0	14
Desember	11	0	0	11
Jumlah	186	0	0	186

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2024 sebanyak 186 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga presentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

A) PUTUSAN TINGKAT PERTAMA YANG TIDAK MENGAJUKAN BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Selama tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 176 perkara kejahatan, 3 perkara putus Niet Ontvankelijke Verklaard (NO), 7 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2024 berjumlah 21 perkara. Dari Putusan Pengadilan Militer III-12

Surabaya tersebut Terdakwa yang mengajukan upaya hukum sejumlah 57 perkara dengan rincian upaya hukum banding 30 perkara, upaya hukum kasasi 24 perkara dan upaya hukum Peninjauan kembali 3 perkara.

Adapun di tahun 2023 ada 1 perkara putus yang berlanjut hingga ke upaya hukum peninjauan kembali pada tahun 2024, dan terdapat 2 perkara yang mengajukan peninjauan kembali di tahun 2024 dimana perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2016 dan tahun 2021. Sehingga dalam tahun 2024, perkara kejahatan yang tidak mengajukan upaya hukum seluruhnya berjumlah 122 perkara.

B) PUTUSAN BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI

Pada tahun 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 31 Putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 31 Putusan banding tersebut 7 perkara menyatakan menerima dan 24 perkara mengajukan upaya hukum kasasi (5 perkara merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama) dan 19 perkara diajukan setelah turunnya putusan banding.

C) PUTUSAN KASASI YANG TIDAK MENGAJUKAN PENINJUAN KEMBALI

Pada tahun 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima 25 Putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 25 Putusan kasasi tahun 2024 tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali. Tetapi pada tahun 2024 terdapat 3 perkara yang mengajukan peninjauan kembali. Perkara tersebut merupakan perkara register tahun 2016, 2021 dan 2023 yang kemudian ketiganya baru mengajukan Peninjauan Kembali pada tahun 2024.

4. RASIO PRODUKTIFITAS MEMUTUS PERKARA

Salah satu indikator kinerja penyelesaian perkara adalah adanya sisa perkara, yaitu perkara yang belum diputus sampai dengan akhir periode pelaporan. Sisa perkara ini digunakan untuk menentukan Rasio produktifitas memutus perkara. Rasio produktifitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara putus dengan jumlah beban perkara pada satu periode. Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas 80%, sehingga sisa perkara yang belum diputus tidak lebih dari 30%.

Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024 sejumlah 200 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 179 perkara dan sisa perkara sebanyak 21 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 97 % dan sisa perkara sebesar 3%. Dengan demikian kinerja memutus perkara dikategorikan SANGAT BAIK.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang adminisasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka di bulan Juni tahun 2016 Pengadilan Militer III-12 Surabaya berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Untuk meraih sertifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak Pimpinan, Pejabat Struktural dan semua pegawai harus punya kesabaran yang sama untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan penerapan ISO adalah :


1. Keuasan Publik

Bahwa sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti-bukti pelayanan prima yang berstandar internasional, dan diakui dunia. Pelayanan disemua bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa saja yang memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer III-12 Surabaya, dan konsumen tentu akan merasakan keuasan.

2. Perubahan

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan ISO tentu akan berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah menerapkan sistem Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.

Gambar II.8 Sertifikat ISO 9001:2015



1. POSBAKUM

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di jajaran Mabes TNI telah diberikan oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit di luar Mabes TNI di Satuan/ Dinas Hukum Masing-masing Angkatan. Sehingga Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak mendapatkan alokasi anggaran Posbakum.

2. PELAYANAN SIDANG KELILING

Salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling. Dari 34 perkara yang diagendakan melalui sidang keliling, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah disidangkan sejumlah 36 perkara, melebihi target dari 34 perkara yang ditargetkan untuk disidangkan melalui sidang keliling pada Tahun 2024.

Kegiatan sidang keliling ditujukan untuk melayani dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

1. Domisili Terdakwa dan para Saksi berada jauh dari Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Membantu secara finansial (meringankan biaya kehadiran) kepada para saksi apabila hadir di persidangan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Tabel II.8 Pelaksanaan Sidang Keliling

No	Hari / Tanggal / Tempat	Jumlah Perkara Yang Disidangkan	Jumlah Perkara Putus
1	20 Februari - 22 Februari 2024	13 Perkara	8 Perkara
2	24 Juni – 27 Juni 2024	12 Perkara	9 Perkara
3	7 Oktober -10 Oktober 2024	11 Perkara	7 Perkara

Pelaksanaan sidang keliling ini bertujuan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan.

Adapun untuk beberapa perkara yang belum dapat diputus pada saat sidang keliling disebabkan karena beberapa kondisi yaitu :

- Merupakan perkara baru dimana batas waktu sidang keliling maksimal 5 (lima) hari sehingga tidak memungkinkan perkara baru tersebut dapat diputus saat sidang keliling.
- Terdakwa mengajukan keberatan atas dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer sehingga proses penyelesaian perkara tidak dapat diputus saat sidang keliling.
- Para pihak tidak dapat hadir dalam proses penyelesaian perkara sidang keliling karena alasan tertentu.

3. PELAKSANAAN SIDANG ONLINE

Persidangan online atau persidangan secara elektronik adalah proses persidangan yang dilakukan secara elektronik. Persidangan ini dilakukan dengan menggunakan telekonferensi untuk menghubungkan para pihak yang terlibat dalam persidangan.

Sebagai bentuk upaya mempercepat penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan sidang secara online.

Kegiatan sidang online ditujukan untuk melayani dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara yang memiliki kendala antara lain :

1. Domisili Terdakwa dan para Saksi berada jauh dari Kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwa atau para saksi berada di rumah tahanan Militer sehingga tidak dapat hadir di persidangan.

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut terdiri dari:

- Layanan Pembebasan biaya perkara
- Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.
- Penyediaan Posbakum Pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan terhadap perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara. Oleh karena itu Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit, maka tidak ada pembebasan biaya perkara di lingkungan Pengadilan Militer.

4. KEUANGAN DARI PERKARA

Di setiap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa atau Negara, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer III-11 Surabaya.

Dari seluruh perkara yang sudah diputus tahun 2024, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa atau Negara melalui Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Jumlah Biaya Perkara

No	Kategori Perkara	Jumlah
1	Kejahatan	Rp. 1.687.500
2	Pelanggaran	Rp. 65.000
3	Denda Kejahatan	Rp. 275.000.000
4	Denda Pelanggaran	Rp. 2.000.000
Jumlah Total		Rp 278.752.500

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu pendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tersedianya sumber daya manusia (SDM). Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Pada Tahun 2024 SDM berjumlah 48 orang dengan rincian 28 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang PPNPN.

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersusun atas tenaga teknis dan non teknis yang terbagi dalam bagian Kesekretariatan dan bagian Kepaniteraan. Unsur PPNPN belum termasuk kedalam susunan Struktur Organisasi dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur tentang kedudukan PPNPN dalam struktur organisasi. Secara rinci Sumber Daya Manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Teknis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	8 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	Kosong
		Panitera Pengganti	6 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Pidana	1 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Hukum	1 Orang
		Pengelola Perkara Pidana	4 Orang
		Pengadministrasi Perkara Panmud Pidana	1 Orang

2	Non Tehnis Pengadilan	Pengadministrasi Perkara Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	0 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang
		Pranata Layanan Operasional Subbag Umum (Bendahara)	1 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Umum	2 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Kepegawaian	1 Orang
		Pengolah Daftar Gaji	Kosong
		Teknisi Sarana dan Prasarana Subbag PTIP	1 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum	4 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian	1 Orang
		3	Jabatan Fungsional
Pustakawan	Kosong		
Pranata Komputer	Kosong		
Bendahara	Kosong		
Pranata Peradilan	Kosong		

A. DATA SEBARAN PEGAWAI


1. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN. Tenaga PPNPN ini merupakan tenaga kontrak, dimana jangka waktu kontraknya berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran, dan bersifat putus. Artinya bila masih dibutuhkan dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk selama 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel III.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	28	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPNP	9	20,00
Jumlah Total		49	100.00

Grafik III.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	26	2
2	PNS	3	9
3	PPNPN	7	2
Jumlah Total		36	13

3. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel III.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	6	-
3	Mayor	3	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	1	-
6	Peltu	4	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	1	-

9	Serka	3	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	2	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	1	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	4
21	III/a	-	-
22	II/d	-	1
23	II/c	-	2
Jumlah Total		28	12


4. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	S-2	13	1	-	14
2	S-1	5	5	1	11
3	D-3	-	3	-	3
4	SMA	10	3	8	21
Jumlah Total		28	12	9	49

Grafik III.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1	20 – 30 Tahun	2	3	3	8
2	31 – 40 Tahun	5	3	5	13
3	41 – 50 Tahun	17	3	-	20
4	51 – 58 Tahun	4	3	1	8
Jumlah Total		28	12	9	49

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan SDM demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

B. MUTASI

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan. Umumnya mutasi merupakan tindak lanjut dari penilaian prestasi kerja para pegawai. Dari penilaian prestasi kerja akan diketahui kecakapan seorang pegawai dalam menyelesaikan uraian pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, mutasi umumnya terjadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM atau karena adanya pengisian atas jabatan tertentu.

1. MUTASI KELUAR

Di tahun 2024 terdapat 1 orang Pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya alih tugas untuk penempatan di Pengadilan Militer lain. Tabel berikut menguraikan tentang mutasi keluar yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2024.

Tabel III.7 Daftar Mutasi Keluar Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097	Panitera Pada Pengadilan Militer III-13 Madiun	25/DjMT/SK.KP4.1. 3/1/2024 19-01-2024	19-01-2024

2. MUTASI MASUK

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah SDM, selain itu juga adanya kebutuhan mengisi jabatan yang kosong dikarenakan adanya pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mutasi keluar. Selama tahun 2024 terdapat 5

orang pegawai yang mutasi masuk. Mutasi masuk yang terjadi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

Tabel III.8 Daftar Mutasi Masuk Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk 110200065710974	Anggota Pokkimmil Gol. V	203/KMA/ SK.KP1.2.2/IX/2024 24 September 2024	14-10-2024
2	Lidya, S.H., M.H. Mayor Laut (H/W) 17323/P	Anggota Pokkimmil Gol. V	203/KMA/ SK.KP1.2.2/IX/2024 24 September 2024	17-10-2024
3	Ruslan, S.H., M.H., Mayor Laut (H) 17599/P	Anggota Pokkimmil Gol. VI	203/KMA/ SK.KP1.2.2/IX/2024 24 September 2024	24-10-2024
4	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Lettu Kum /	Panitera Muda Pidana	191/DJMT/SK/KP.4. 1.3/X/2024	24-10-2024

C. PROMOSI

Promosi merupakan salah satu cara agar organisasi dapat melakukan regenerasi. Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan.

Di lingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adapun promosi dalam hal kenaikan pangkat, dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

1. KENAIKAN PANGKAT

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, tetapi merupakan penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2024 terdapat 4 orang pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menerima kenaikan pangkat, seluruhnya merupakan kenaikan pangkat reguler. Pegawai yang menerima kenaikan pangkat terdiri dari 2 orang personel militer dan 2 orang PNS.

Kenaikan pangkat reguler ini diterima karena personel tersebut telah memenuhi batas waktu dalam pangkat terakhir serta memiliki penilaian kinerja yang baik selama pelaksanaan tugas. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat secara rinci diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel III.9 Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No	Nama / NRP/ NIP	Pangkat / Golongan Baru	Nomor & Tanggal Surat	TMT
1	Suhendra, S.H. Pelda / 21010150930781	Peltu	Kep/191-33/III/2024 6 Maret 2024	01-04- 2024
2	Nuryati, S.H., M.H. Serma (Hum/W) / 104997	Pelda	Kep/596/III/2024 20 Maret 2024	01-04- 2024
3	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a	Penata Muda TK I (IIIb)	736/KPMT.W3.Mil/KP2.1.1 /XI/2024	01-12- 2024
4	Safriil Adi Husada, A.Md. PNS IIc	Pengatur Tk I (IIc)	737/KPMT.W3.Mil/KP2.1.1 /XI/2024	01-12- 2024

2. KENAIKAN JABATAN

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Mutasi Internal bertujuan untuk Penyegaran dan menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan pegawai dalam menguasai pekerjaan pada bagian tertentu.

Pada Tahun 2024 terdapat 2 orang pegawai yang menerima kenaikan jabatan serta 1 orang pegawai yang melaksanakan mutasi internal. Data pegawai yang mendapatkan kenaikan jabatan serta mutasi internal secara rinci diuraikan dalam table berikut :

Tabel III.10 Daftar Kenaikan Jabatan Pegawai

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan Lama	Jabatan Baru	TMT
1	Nuryati, S.H., M.H. Pelda (Hum/W) / 104997	Pengelola Perkara	Panitera Pengganti Gol. IX	08-07-2024
2	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata (III/c) NIP 197608251998032002	Pengadministrasi Perkantoran Panmud Hukum	Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	06-06-2024
3	Suryono, Koptu NRP 31060143880985	Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum dan Keuangan	Pengadministrasi Perkantoran, Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya	06-06-2024

D. MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)

Masa Persiapan Pensiun (MPP) merupakan suatu hal yang biasa diberikan baik untuk Personel Militer maupun PNS, atas dasar permintaan dari personel yang bersangkutan. Di dalam ranah ketenagakerjaan, MPP merupakan rentang durasi yang diberikan kepada Personel Militer dan PNS untuk dipergunakan sebagai persiapan menyambut pensiun. Durasi Masa Persiapan Pensiun adalah 1 tahun sebelum menjelang pensiun.

Tabel 11 Daftar Masa Persiapan Pensiun

No	Nama / Pangkat / NRP/ NIP	Jabatan	TMT
1	Suwoko Serka NRP 31950160391072	Pengelola Perkara, Panmud Pidana	01-11-2024

E. PENSIUN

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk personel Militer, pensiun bagi Perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi Bintara dan Tamtama pada usia 53 tahun. Sedang bagi PNS akan mengakhiri masa dinas pada usia 58 tahun. Pada Tahun 2024 ini baik personel Militer dan PNS belum ada pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya, belum ada yang mencapai usia pensiun.

F. MENINGGAL DUNIA

Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 telah meninggal dunia Lettu Chk Ahmad Suryadi, S.H. NRP 21000075960980 Panitera Muda Pidana Pengadilan Militer III-16 Makasar (DPB Pengadilan Militer III-12 Surabaya) di RS Mitra Keluarga Waru Sidoarjo karena sakit.

G. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM mampu melaksanakan

kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula didalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-12 Surabaya akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi. Beberapa diklat yang telah diikuti adalah :

Tabel III.12 Daftar Diklat Pegawai / Pelatihan

No	Diklat / Pelatihan	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Susjabkimmil XXV Tahun 2024	Pusdikbangpers Kodiklat TNI Serpong Tangerang	Pembukaan pendidikan pada tanggal 24 April 2024 dan Penutupan pada tanggal 23 Juli 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I secara <i>blended learning</i> Tahun 2024	Balitbang Diklat Kumdil MA RI	tanggal 22 April s.d 23 Agustus 2024 dengan system on-off.	Melanti Puspara, S.E. PNS III/c
3	Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 Tahun Anggaran 2024	Badan Strajak Diklat Kumdil MA RI	Pusdiklat Kumdil, 24 Juni s.d. 5 Juli 2024	Safril Adi Husada, A.Md. PNS IIc Anggraini Esti Rahayu, A.Md. PNS II/c
4	Pelatihan dan Uji Kompetensi Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Online 22 s.d. 26 Juli 2024	Dina Astari, A.Md. PNS II/c
5	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Sekretaris Pengadilan,	Balitbang Kumdil MARI	Balitbang Kumdil MARI 26 Agustus s.d. 29 November 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM. PNS IV/a
6	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Pimpinan Pengadilan	Balitbang Kumdil MARI	Balitbang Kumdil MARI 26 Agustus s.d. 29 November 2024	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M. A.P.

7	Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Panitera Pengadilan	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	26 Agustus s.d. 29 November 2024	Kapten Kum Kholip, S.H.
8	Pelatihan online Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Online 28 s.d. 30 Oktober 2024	Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d
9	Pelatihan online Peningkatan Pemahaman Gratifikasi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Online 4 s.d. 6 November 2024	- Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. - Ainur Rofiq, SE. PNS-III/d
10	Pelatihan Singkat Terkait Paradigma Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Hakim Tingkat Pertama Dan Hakim Tingkat Banding Militer	Badan Strajak dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	Lombok Tahap I (Mandiri E-learning) 13 s.d. 15 November 2024 Tahap II (Penyampaian materi): 18 s.d. 22 November 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.

Tabel III. 13 Daftar Bimtek Pegawai

No	Bimtek	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Bimbingan Teknis Hakim Militer "Penyelenggaraan Perkara Koneksitas di Lingkungan Peradilan Militer".	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring Tanggal 26 s.d 28 Juni 2024	- Letnan Kolonel Chk Muhamad Saleh, S.H. - Letnan Kolonel Chk Musthofa, S.H., M.H.
2	Bimtek Hakim Militer TA. 2024. "Bimbingan Penyelesaian Perkara Restorative Justice"	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta Tanggal 15 s.d. 17 September 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. Letkol Kum Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Mayor Chk Musthofa, S.H., M.H.
3	Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama Tahun 2024 "Penyelarasan dan Digitalisasi Administrasi Perkara Pidana Menuju	Dirjen Badilmiltun MA RI	Daring Tanggal 9 s.d. 11 September 2024	- Peltu Rudianto, S.H. - Pelda (Hum/W) Nuryati, S.H., M.H.

	Terwujudnya Pengadilan Yang Tangguh”			
4	Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan Satker	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta Tanggal 13 s.d. 15 September 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
5	Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer “Pelaksanaan Pidana Bersyarat”	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online Tanggal 13 s.d. 15 November 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H. Letkol Chk Arif Sudibya, S.H., M.H. Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H.
6	Bimbingan Tehnis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MA RI	Online 13 s.d. 15 November 2024	Hando Fanfahla PPNPN

Tabel III. 14 Daftar Sosialisasi Pegawai

No	Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara Elektronik	Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia	Movenpick Hotel Surabaya City Tanggal 11 Juni 2024	Kapten Kum Kholip, S.H. Fransisca Anggelia R, S.H. Koptu Mus Marzuki,
2	Sosialisasi tata cara pemotongan iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain kepada instansi vertikal	BPJS Cabang Sidoarjo	Sidoarjo Tanggal 20 Juni 2024	1. PNS. Setijo Utomo PNS III d 2. Kopda Wahyu Ari Wijaya
3	Sosialisasi pengenalan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2),	Kanwil DJKN Jawa Timur	Surabaya Tanggal 20, 21 Juni 2024	PNS Ainur Rofiq PNS III d Serka Feri Afzudi
4	Sosialisasi Sakti Modul LPJ Bendahara, Penerapan Digital Payment dan Sosialisasi Anti	KPPN Surabaya II	Surabaya Tanggal 20 Juni 2024	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/a

	Gratifikasi			
5	Sosialisasi Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI	Dirjen Badilmiltun MA RI	Sahid Raya Hotel dan Convention Yogyakarta 15 s.d. 17 September 2024	Letnan Kolonel Kum Jonarku, S.H., M.H.
6	Kegiatan pembekalan kepada Perwira Korps Hukum TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya	Kepala Staf Angkatan Laut	Aula Pusdikbanmin Kodiklatal 28 Oktober 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. - Mayor Laut (H) Tono Novianto, S.H., M.H. - Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H.

H. UJIAN / TEST KENAIKAN GOLONGAN

Bagi Pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya baik anggota TNI maupun PNS yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi diusulkan untuk mengikuti test atau seleksi kenaikan golongan setingkat lebih tinggi dari golongan yang diembannya, Pegawai yang telah mengikuti test atau seleksi adalah sebagai berikut :

Tabel III. 15 Daftar Peserta Ujian/Test Kenaikan golongan

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Tes Casis Diktupa TNI AD TA. 2025	KASAD	Malang, 30 Oktober s.d. 2 November 2024	Serka Aji Wibayu, S.H., M.H.

I. PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pendidikan pengembangan bagi Perwira TNI serta PNS bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan guna persyaratan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi ataupun jabatan fungsional, Pegawai yang telah mengikuti adalah sebagai berikut :

Tabel III.16 Daftar Pengembangan Kompetensi SDM

No	Jenis Ujian	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	Fit and Proper test calon Hakim Militer Utama dan Calon Hakim Militer Tinggi Banding dan Eksaminasi Calon Hakim Militer Tinggi dan Calon Wakil Kepala Pengadilan Militer Type B	Dirjen Badilmiltun MA RI	Jakarta Timur, 29 s.d. 31 Juli 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
2	Susjabkimmil XXV Tahun 2024	Pusdikbangpers Kodiklat TNI Serpong Tangerang	Pembukaan pendidikan pada tanggal 24 April 2024 dan Penutupan pada tanggal 23 Juli 2024	Letkol Kum Wing Eko Joedha H, S.H., M.H.
3	Pemetaan Pegawai di Lingkungan MA RI	Badan Strajak, Pusdiklat Menpim MA RI	Virtual 25 November 2024	PNS Ratih Dina Agustin, S.H. PNS III/c

J. Focus Group Discussion (Fgd), Rapat Koordinasi Dan Sarasehan

Focus Group Discussion (FGD), Rapat Koordinasi dan Sarasehan, kegiatan ini dilaksanakan oleh Pimpinan dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah Agung RI. FGD, Rakor dan Sarasehan yang telah diikuti pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 17 Daftar Pembinaan, Rapat Koordinasi dan Sarasehan

No	Jenis Pembinaan / Rakor	Penyelenggara	Tempat / Waktu	Peserta
1	HUT ke-72 Korps Hukum TNI Angkatan Darat Tahun 2024	Kumdam V/Brawijaya	Malang, 4 Maret 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
2	Seminar Aksi Perubahan Pelayanan Publik	Balitbang Kumdil MA RI	Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 21 dan 22 Agustus 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM PNS III/d
3	Release APBN bulan Agustus 2024	Kepala KPPN Surabaya II	Surabaya, 14 Agustus 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM PNS III/d Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b

4	Penyusunan Pedoman Implementasi <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Militer	Dirjen Badilmiltun MA RI	Yogyakarta 15 s.d. 17 September 2024	Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.,M.A.P.
5	Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan Satker	Dirjen Badilmiltun MA RI	Yogyakarta, 13 s.d. 15 September 2024	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
6	Asistensi Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2024 Korwil Jawa Timur	Pengadilan Tinggi Surabaya	Surabaya, 27 September 2024	Norma Azurah, S.E.I. PNS III/b Serka Feri Afzudi
7	Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Dirjen Badilmiltun MA RI	Surabaya, 23 s.d. 25 Oktober 2024	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM PNS III/d
8	Pengawasan dan pengamatan hasil putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya di Lemasmil III Surabaya dan pembacaan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia	Pengadilan Militer III-12 Surabaya	Lemasmil III Surabaya, 16 Oktober 2024	Letkol Chk Arif Sudibya, S.H. Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Chk Reza Faisal, S.H., M.H. Mayor Laut (H) Tono Novianto, S.H., M.H. Kapten Chk Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H., M.M. Kapten Kum Andrie Gunawan, S.H. Peltu Rudianto, S.H. Pelda (Hum/W) Nuryati, S.H., M.H. Koptu Mus Marzuki
9	Pembekalan kepada Perwira Korps Hukum TNI Angkatan Laut wilayah Surabaya	Kasal	Aula Pusdikbanmin Kodiklatal, 28 Oktober 2024	Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.,M.A.P. Mayor Laut (H) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Laut (H) Tono Novianto, S.H., M.H.
10	Pembinaan Kesekretariatan	Sekretaris Mahkamah Agung RI	Yogyakarta, 31 Oktober 2024 s.d. 2 November 2024	Mayor Laut Mirza Ardiansah, SH, MH, MAP.
11	Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil	Kabadan Strajak Diklat Kumdil	Kampus III Universitas	- Kolonel Chk Sugeng Aryanto,

	Kajian	MA RI	Malang	S.H., M.H. M.H. - Mayor Laut (H/W) Lidiya, S.H., M.H - Mayor Laut (H) Ruslan, S.H., M.H.
--	--------	-------	--------	---

K. KEGIATAN MAGANG CALON HAKIM MILITER

Berdasarkan Surat Balitbang Diklat Kumdil MARI Nomor 386/Bld.3/Dik/S/3/2023 tanggal 14 Maret 2023, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima Magang Diklat PPCH Terpadu Peradilan Militer Angkatan V sebanyak lima orang 5 (lima) orang atas nama :

- 1) Kasman Yori Harefa, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 17817/P;
- 2) Reza Faisal, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080091820582;
- 3) Tono Novianto, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 17829/P;
- 4) Dennis Carol Napitupulu, S.E., S.H., M.M. Kapten Chk NRP 11110032300584;
- 5) Andrie Gunawan, S.H. Kapten Kum NRP 543272

L. SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

Pengumuman Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 56/SEK/PENG.KP1.7/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil akhir seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi eks tenaga honorer katagori II (Eks THK-II) dan tenaga non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (Database) BKN di lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2024, 9 (Sembilan) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dinyatakan lulus dengan hasil nilai sebagai berikut :

Tabel III. 18 Formasi Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL

No Urut Sesuai Hasil Seleksi	No Peserta	Nama	Nilai Kompetensi							Keterangan	
			Teknis			Manajerial	Sosio	Wawancara	Total (6)+(7)+(8)+(9)		
			Murni	Tambahan Nilai	Teknis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3348	24400730810002006	WAHYUDI	210.0	0.0	210.0	79.0	56.0	36.0	381.0	-	R3/L

Tabel III.19 Formasi Jabatan : OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

No Urut Sesuai Hasil Seleksi	No Peserta	Nama	Nilai Kompetensi							Keterangan	
			Teknis			Manajerial	Sosio	Wawancara	Total (6)+(7)+(8)+(9)		
			Murni	Tambahan Nilai	Teknis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	24400730810001064	ALFIN AFRIZAL PUTRA SANTOSO	245.0	0.0	245.0	94.0	77.0	35.0	451.0	-	R3/L
937	24400730810000771	MIKE SAPUTRA	230.0	0.0	230.0	86.0	68.0	37.0	421.0	-	R3/L
1016	24400730820001829	DEWI SEKAR NEGARI	230.0	0.0	230.0	84.0	69.0	33.0	416.0	-	R3/L
1139	24400730820001193	NURUL AINI	240.0	0.0	240.0	72.0	68.0	30.0	410.0	-	R3/L
1994	24400730810005561	DODY PRASETYO	190.0	0.0	190.0	84.0	64.0	33.0	371.0	-	R3/L

Tabel III. 20 Formasi Jabatan : PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

No Urut Sesuai Hasil Seleksi	No Peserta	Nama	Nilai Kompetensi							Keterangan	
			Teknis			Manajerial	Sosio	Wawancara	Total (6)+(7)+(8)+(9)		
			Murni	Tambahan Nilai	Teknis						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	24400730810003025	HANDO FANFAHLA	280.0	0.0	280.0	97.0	77.0	37.0	491.0	-	R3/L
235	24400730810003106	MUHAMMAD MASKUR	160.0	0.0	160.0	71.0	64.0	31.0	326.0	-	R3/L
239	24400730810003079	WAHYU TRI C	155.0	0.0	155.0	73.0	66.0	28.0	322.0	-	R3/L

N. DATA KUNJUNGAN/MAGANG MAHASISWA

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel III. 21 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Penelitian dan wawancara	20 Mei 2024	24 orang mahasiswa
2	Univ. Widyagama Malang	Kunjungan Akademik	13 Juni 2024	5 orang mahasiswa
3	Univ. Hang Tuah Surabaya	Nota Kesepahaman Bersama	3 Juli 2024	Dekan Fakultas
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magang	8 Juli s.d. 3 Agustus 2024	6 orang mahasiswa
5	Univ. Hang Tuah Surabaya	Magang	8 Juli s.d. 30 Agustus 2024	6 orang mahasiswa
6	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	29 Juli 2024	Siswa Dikmaba XLIII/2 TA 2023 Jur Pomal
7	UIN Walisongo Semarang	Riset Penelitian	5 Juli 2024	1 Orang Mahasiswa
8	Univ. Muhammadiyah Malang	Observasi	30 Juli 2024	2 Orang Mahasiswa
9	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	23 dan 24 September 2024	Siswa Dispespa Hukum TA 2024
10	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	4 September 2024	Siswa Dispespa Pomal TA 2024
11	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	12 dan 19 Oktober 2024	Peserta lomba Persidangan Semu Final National Moot Court Competition (NMCC)
12	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2 dan 3 Nopember 2024	Peserta lomba Persidangan Semu delegasi kompetensi "NMCC BULAKSUMUR VI"
13	Univ. Kediri	Izin Penelitian	29 November 2024	1 Orang Mahasiswa
14	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Izin Penelitian	29 November 2024	1 Orang Mahasiswa

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran dijalankan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelola Keuangan.

Pejabat Pengelola Keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya TA 2024 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Militer III-12 Surabaya 1/SEK.W3-Mil01/KU1.1.1/I/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 buah DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

1. DIPA DARI BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP SP DIPA-005.01.2.663314/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024, DIPA 01 mengalami lima kali revisi meliputi revisi pergeseran anggaran dalam POK dan pagu minus.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp.6.150.453.000,- (Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp.4.869.715.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Enam Pulun Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Tabel IV.1 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama 07 Juni 2024	Belanja Tunjangan PPh PNS 511125 (Pengembalian Kelebihan Pag uke Eselon 1)	Rp.383.690.000	Rp.7.340.000	(Rp.376.350.000)
	Belanja Uang Makan PNS 511129 (Pengembalian Kelebihan Pag uke Eselon 1)	Rp.224.664.000	Rp.105.614.000	(Rp.119.050.000)
	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.2.776.440.000	Rp.2.271.840.000	(Rp.504.600.000)
	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Eselon 1)	Rp.155.520.000	Rp.181.440.000	Rp.25.920.000
Revisi Kedua 11 Juli 2024	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.864.922.000	Rp.859.013.000	(Rp.5.909.000)
	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.46.526.000	Rp.52.026.000	Rp.5.500.000

	Belanja Tunj. Anak PNS 511122 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.12.426.000	Rp.12.835.000	Rp.409.000
Revisi Ketiga 16 Oktober 2024	Belanja Sewa 522141 (Penambahan Pagu Sewa Rumah Hakim dari Eselon 1)	Rp.181.440.000	Rp.194.400.000	Rp.5.909.000
Revisi Keempat 04 November 2024	Belanja Modal Peralatan dan Mesin 532111 (Penambahan Pagu ke Eselon 1)	Rp.0	Rp.17.982.000	Rp.17.982.000
	Belanja Keperluan Perkantoran 521111 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.486.475.000	Rp.487.641.000	Rp.1.166.000
	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521114 (Pergeseran Anggaran dalam POK)	Rp.12.228.000	Rp.6.996.000	(Rp.5.232.000)
	Belanja Langganan Telepon 522112 (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.4.491.000	Rp.1.200.000	(Rp.3.291.000)
	Belanja Langganan Air 522113 (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.7.509.000	Rp.8.400.000	Rp.891.000
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523121 (Pergeseran anggaran dalam POK)	Rp.177.831.000	Rp.184.297.000	Rp.6.466.000
	Belanja Gaji Pokok PNS 511111 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.859.013.000	Rp.600.700.000	(Rp.258.313.000)
Revisi Kelima 04 Desember 2024	Belanja Tunjangan Fungsional TNI 511224 (Pengembalian Kelebihan Pagu ke Eselon 1)	Rp.309.736.000	Rp.230.449.000	(Rp.79.287.000)

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel IV.2 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 3.379.769.000
52	Belanja Barang	Rp. 1.471.964.000
53	Belanja Modal	Rp. 17.982.000
Jumlah		Rp. 4.869.715.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2024 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 194.711.280	Rp. 69.952.726	Rp. 0
Februari	Rp. 244.776.148	Rp. 77.796.155	Rp. 0
Maret	Rp. 438.472.064	Rp. 138.117.523	Rp. 0
April	Rp. 204.541.692	Rp. 123.162.201	Rp. 0
Mei	Rp. 239.017.230	Rp. 77.798.285	Rp. 0
Juni	Rp. 404.248.089	Rp. 102.363.484	Rp. 0
Juli	Rp. 238.501.242	Rp. 145.200.062	Rp. 0
Agustus	Rp. 206.186.166	Rp. 77.800.150	Rp. 0
September	Rp. 206.314.166	Rp. 264.920.250	Rp. 0
Oktober	Rp. 206.110.354	Rp. 147.104.076	Rp. 0
November	Rp. 297.188.764	Rp. 83.646.112	Rp. 0
Desember	Rp. 333.498.386	Rp. 151.638.224	Rp. 17.560.000
Jumlah	Rp. 3.213.565.581	Rp. 1.459.499.248	Rp. 17.560.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.4 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 4.869.715.000	100
Realisasi	Rp. 4.690.624.829	96,32
Sisa	Rp. 179.090.171	3,68

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 96.32%

2. DIPA DARI DITJEN BADILMILTUN (DIPA 05)

DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2024 tanggal 24 November 2023. Sepanjang tahun 2024 setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.181.780.000.

Dari DIPA 05 tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 181.780.000, yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah:

Tabel IV.5 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi Pertama Tanggal 11 Juli 2024	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Tingkat Pertama)	Rp.10.800.000	Rp.12.600.000	Rp.1.800.000
	Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Penetapan Hari Sidang)	Rp.500.000	Rp.1.040.000	Rp.540.000
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK Konsumsi Makan Pengamanan dari POM)	Rp.8.640.000	Rp.5.400.000	(Rp.3.240.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan	Rp.10.800.000	Rp.12.600.000	Rp.1.800.000

	Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Minutasi/Upaya Hukum)			
	Surat Dinas POS Pusat 521114 (Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)	Rp.34.200.000	Rp.33.300.000	(Rp.900.000)
Revisi Kedua 08 Oktober 2024	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Tingkat Pertama)	Rp.12.600.000	Rp.16.200.000	Rp.3.600.000
	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 521811 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Pembelian ATK Perkara)	Rp.14.760.000	Rp.22.320.000	Rp.7.560.000
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK Konsumsi Terdakwa)	Rp.14.580.000	Rp.9.720.000	(Rp.4.860.000)
	Belanja Bahan 521211 (Pergeseran Anggaran dalam POK untuk Penambahan Anggaran Penggandaan dan Penjilidan Minutasi/Upaya Hukum)	Rp.12.600.000	Rp.16.200.000	Rp.3.600.000
	Surat Dinas POS Pusat 521114	Rp.33.300.000	Rp.23.400.000	(Rp.9.900.000)

	(Pergeseran anggaran dalam POK Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara)			
--	---	--	--	--

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 5.994.850	Rp. 0
Februari	Rp. 5.991.500	Rp. 22.580.000
Maret	Rp. 5.993.750	Rp. 0
April	Rp. 11.920.250	Rp. 0
Mei	Rp. 5.985.500	Rp. 0
Juni	Rp. 11.962.700	Rp. 22.580.000
Juli	Rp. 11.986.700	Rp. 0
Agustus	Rp. 11.994.375	Rp. 0
September	Rp. 5.994.720	Rp. 0
Oktober	Rp. 11.984.555	Rp. 23.380.000
November	Rp. 10.416.705	Rp. 0
Desember	Rp. 10.248.590	Rp. 0
Jumlah	Rp. 110.474.195	Rp. 68.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 181.780.000	100
Realisasi	Rp. 179.014.195	98,48
Sisa	Rp. 2.765.805	1,52

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2024 sebesar 98,48%.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor serta inventaris lainnya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara.

Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Surabayadan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Sidoarjo secara periodik per semester.

1. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

Di Tahun Anggaran 2024, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kegiatan belanja modal yaitu pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi berupa scanner dan printer. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi tersebut bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengadaan Pengadaan Pengolah Data dan

Komunikasi dilaksanakan dengan nilai pagu anggaran sejumlah Rp. 17.560.000 (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Rincian pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi sebagaimana diuraikan dalam tabel IV.8 di bawah.

Tabel IV.8 Rincian Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Uraian Pengadaan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	4526400999-LTN-228154118 Printer HP Laserjet 108A	2	1.900.000	3.800.000
2	4526200000-LTN-228498914 Scanner Buku CZUR Aura Pro	2	6.880.000	13.760.000
Total Nilai				17.560.000

2. SARANA DAN PRASARANA YANG DIMILIKI

A) Tanah dan Gedung Kantor

1. Tanah Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Berdasarkan pengelompokan aset Tanah dan Gedung Bangunan yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- 1) Aset tanah.

Tabel IV.9 Rincian Tanah

No	Nama Barang	Jenis Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Tanah Seluruhnya	Alamat
1	2	3	4	5	7
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	15,140,580,000	1,974	Sedati Agung
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sertifikat	46,445,128,259	3,539	Jl Juanda No 85 Sidoarjo

2) Aset Gedung Bangunan.

Tabel IV.10 Rincian Aset Gedung Bangunan

No	Nama Barang	Dokumen	Nilai Perolehan	Luas Bangunan	Jalan
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	IMB	4,427,663,000	1,440	Jl. Raya Juanda

B) Peralatan Dan Mesin

BMN peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Peralatan Mesin Non Tik
- 3) Peralatan Khusus Tik
- 4) Aset Tetap Lainnya

Berdasarkan pengelompokan di atas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam tahun 2024 yaitu :

1) Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari kendaraan dinas roda empat sebanyak 3 (tiga) unit, dimana 2 (dua) unit merupakan hasil pembelian melalui pengadaan dan 1 (satu) unit merupakan sewa yang dibiayai dari anggaran Mahkamah Agung RI. Sedang kendaraan dinas roda dua sebanyak 5 (lima) unit. Tabel di bawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.11 Daftar Rincian Kendaraan Dinas

No	Uraian	Tipe / Tahun Perolehan	Jumlah		Keterangan
1.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2018	1	Unit	Sewa (Digunakan untuk operasional jabatan Kepala)
2.	Kendaraan dinas roda 4	Avanza Tahun 2011	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
3.	Kendaraan dinas roda 4	Toyota Innova Tahun 2005	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
4.	Kendaraan dinas roda 2	Suzuki Thunder Tahun 2006	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
5.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Mega Pro Tahun 2007	1	Unit	Digunakan untuk operasional kantor
6.	Kendaraan dinas roda 2	Honda Supra X 125 Tahun 2008	3	Unit	Digunakan untuk operasional kantor

Sedangkan nilai aset kendaraan dinas ditunjukkan oleh tabel di bawah ini :

Tabel IV.12 Daftar Kendaraan Dinas

No	Uraian	Jumlah		Nilai	
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	Unit	Rp.	361.400.000
2.	Kendaraan dinas roda 2	5	Unit	Rp.	77.450.000
Total Nilai				Rp.	438.850.000

2) Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.13 Daftar Peralatan Mesin Non Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai	
1	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	1	Unit	Rp.	1.500.000
2	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	1	Unit	Rp.	2.200.000
3	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Rp.	9.900.000
4	Mesin Fotocopy Folio	2	Unit	Rp.	93.598.350
5	Lemari Besi/Metal	14	Unit	Rp.	33.025.000
6	Lemari Kayu	13	Unit	Rp.	53.010.660
7	Filing Cabinet Besi	20	Unit	Rp.	34.627.000
8	Brandkas	1	Unit	Rp.	4.000.000
9	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	Rp.	990.000
10	Locker	2	Unit	Rp.	6.645.000

11	Box Printer dan Reader Smart Card	2	Unit	Rp.	10.000.000
12	Tabung Pemadam Api	4	Unit	Rp.	19.712.000
13	Rambu-Rambu	1	Unit	Rp.	1.010.000
14	CCTV - Camera Control Television System	1	Unit	Rp.	19.965.000
15	Papan Visual/Papan Nama	34	Unit	Rp.	7.050.000
16	Movitex Board	1	Unit	Rp.	17.630.000
17	Alat Penghancur Kertas	1	Unit	Rp.	3.115.000
18	Hand Metal Detector	1	Unit	Rp.	1.479.500
19	Mesin Laminating	1	Unit	Rp.	2.129.050
20	LCD Projector/Infocus	1	Unit	Rp.	9.620.000
21	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit	Rp.	11.979.000
22	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	Rp.	26.994.550
23	Meja Kerja Kayu	80	Unit	Rp.	166.083.515
24	Kursi Besi/Metal	104	Unit	Rp.	261.670.200
25	Kursi Kayu	15	Unit	Rp.	48.245.910
26	Sice	5	Unit	Rp.	34.895.000
27	Bangku Panjang Kayu	32	Unit	Rp.	58.755.730
28	Meja Rapat	2	Unit	Rp.	23.679.500
29	Tempat Tidur Besi	1	Unit	Rp.	1.630.000
30	Meja Telepon	1	Unit	Rp.	1.382.700
31	Meja Resepsionis	1	Unit	Rp.	13.640.330
32	Partisi	4	Unit	Rp.	67.123.980
33	Publik Astari (Pembatas Antrian)	1	Unit	Rp.	1.015.650
34	Mesin Penghisap Debu /Vacuum Cleaner	2	Unit	Rp.	2.101.000
35	Mesin Pel/Poles	2	Unit	Rp.	49.896.000
36	Mesin Pemetong Rumput	4	Unit	Rp.	14.928.000
37	Air Cleaner	1	Unit	Rp.	19.772.500
38	Lemari Es	3	Unit	Rp.	13.447.500
39	A.C. Split	44	Unit	Rp.	297.078.100
40	Kitchen Set	1	Unit	Rp.	9.500.500
41	Televisi	5	Unit	Rp.	59.884.000
42	Loudspeaker	4	Unit	Rp.	41.736.000
43	Sound System	1	Unit	Rp.	39.999.300
44	Microphone	7	Unit	Rp.	3.296.700
45	Tiang Bendera	6	Unit	Rp.	7.246.000
46	Tangga Aluminium	2	Unit	Rp.	2.970.000
47	Dispenser	7	Unit	Rp.	11.371.300
48	Palu Sidang	4	Unit	Rp.	849.200
49	Handy Cam	1	Unit	Rp.	14.905.000
50	Bracket Standing Peralatan	1	Unit	Rp.	2.155.620
51	Alat Rumah Tangga Lainnya	2	Unit	Rp.	990.000
52	Audio Mixing Console	1	Unit	Rp.	16.483.500
53	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Unit	Rp.	50.012.120
54	Layar Film/Projector	1	Unit	Rp.	5.447.200
55	Camera Digital	1	Unit	Rp.	4.950.000
56	LCD Monitor	1	Unit	Rp.	10.644.900
57	Camera Conference	1	Unit	Rp.	25.518.900
58	Mesin Pemetong Biasa	1	Unit	Rp.	2.948.000
59	Mesin Jilid	2	Unit	Rp.	9.872.500

60	Alat Studio Lainnya	1	Unit	Rp.	4.950.000
61	Telephone (PABX)	1	Unit	Rp.	24.915.000
62	Facsimile	2	Unit	Rp.	7.100.000
63	Genset	1	Unit	Rp.	198.969.000
64	Alat Kedokteran THT Lainnya	1	Unit	Rp.	1.692.000
65	Walker Polding	4	Unit	Rp.	4.268.600
66	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	Unit	Rp.	2.265.000
Nilai Total				Rp.	1.992.481.715

3) Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tabel IV.14 Daftar Peralatan Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi

No	Uraian	Jumlah		Nilai	
1.	Local Area Network (LAN)	1	Unit	Rp.	12.536.194
2.	Komputer Jaringan Lainnya	2	Unit	Rp.	115.740.000
3.	P.C Unit	39	Unit	Rp.	543.524.610
4.	Lap Top	27	Unit	Rp.	425.599.550
5.	Tablet PC	1	Unit	Rp.	4.440.000
6.	Komputer Unit Lainnya	1	Unit	Rp.	102.352.500
7.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Unit	Rp.	58.965.100
8.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9	Unit	Rp.	61.242.570
9.	Server	3	Unit	Rp.	223.655.000
10.	Router	1	Unit	Rp.	9.955.000
11.	Rak Server	1	Unit	Rp.	9.866.590
Nilai Total				Rp.	1.567.877.144

4) Aset tetap lainnya

Tabel IV.15 Daftar Aset tetap lainnya

No	NUP	Nama Barang	Kondisi	Merk/ Tipe	Nilai Perolehan Pertama
1	2	4	5	6	7
1	1	Monografi	Baik	Buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial	Rp. 85.000
2	2	Monografi	Baik	Buku Gagasan tentang Integritas, Intelektualitas,	Rp. 85.000
Jumlah					Rp. 170.000

3. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Pemeliharaan sarana dan prasana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran dari DIPA 01. Pemeliharaan yang dilakukan meliputi :

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor seluas 1.440 m² senilai Rp.197.568.000.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin, yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya. Senilai Rp. 184.297.000

4. PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA

Dari seluruh aset BMN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdaftar dalam aplikasi SIMAK-BMN, terdapat beberapa BMN yang mengalami rusak parah, sehingga tidak dapat dipergunakan atau diambil manfaatnya lagi. BMN yang rusak parah ini sudah diidentifikasi jenis barang, jumlah barang serta nilai barang.

Di tahun 2024 belum dilakukan lagi pengajuan permohonan penghapusan BMN ke KPKNL.

C. PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar adalah suatu sistem atau proses yang digunakan oleh sebuah organisasi atau instansi untuk mengatur dan mengendalikan alur surat yang diterima (surat masuk) dan yang dikirim (surat keluar). Pengelolaan surat ini bertujuan untuk memastikan semua surat dapat diproses dengan baik, tepat waktu, dan terdokumentasi dengan rapi.

1. Surat Masuk

Surat masuk adalah surat yang diterima oleh organisasi atau instansi dari pihak luar, seperti individu, perusahaan, atau instansi lainnya.

Tabel IV. 16 Surat Masuk

No	Klasifikasi surat	Jumlah
1	KU 2.1	3
2	KU 2.1.1	1
3	KU 2.2	1
4	RT 1.1.5	1
5	OT 1.2	5
6	DL 1	3
7	DL 1.5	2
8	T11.1.2	1
9	T11.2.3	1
10	T1.1.1.1	2
11	T1.1.4	1
12	HM 2.1	2
13	HM 1.2	1
14	HM 2.1.1	8
15	HM 3.1	2
16	HM 1. 1	2
17	HM 3.1.2	1
18	HK 05	1
19	PL 1	2
20	PL 2	1
21	HK 2.3	11
22	PL 1.2.1	5
23	DL 1.3	4
24	DL 1.6	21
25	PW 1.2.1	4
26	PW 1.1.1	3
27	PW 1.1.2	1
28	PW 1.1	1
29	KP 4.1.3	11
30	KP 3.1.3	1
31	KP 3.2.2	1
32	KP 6.1	2
33	KP 1.2.2	1
34	KP 1.2.9	1
35	KP 7.2	1
36	KP 1.2.9	1
37	KP 7.2	1
38	KP 5.4	1
39	KP 1.2.9	2
40	KP 7	1
41	KP 3.4.2	1
42	KP 1.2.2	1
43	KP 5.2	2
44	KP 4.1.1	3
45	KP 7.2	1
46	KP 2.1	1
49	KP 3.1.2	1
50	KP 2.4.3	1
51	HK 2.1	7
52	CAMPURAN	45
53	B/R KEJAHATAN	193

54	ST	1
55	SE	5
56	SPRIN/RATGAS	2176
57	R	159
58	SPANG	42
TOTAL		2754

2. Pengelolaan Surat Keluar

Surat keluar adalah surat yang dikirim oleh organisasi atau instansi kepada pihak luar.

Tabel IV. 17 Surat Keluar

No	Klasifikasi surat	Jumlah
1	OT	64
2	HK	541
3	HM	3
4	KP	364
5	PL	5
6	PS	2
7	PW	21
8	RT	13
9	TI	5
10	DL	11
11	KU	85
TOTAL		1114

Tujuan Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar:

- Efisiensi dan Keamanan: Memastikan surat dikelola dengan efisien dan aman agar tidak ada yang hilang atau terlambat diproses.
- Dokumentasi yang Tertata: Membuat arsip surat yang teratur, sehingga mudah untuk dicari kembali jika diperlukan.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Memudahkan pemantauan alur surat yang masuk dan keluar dalam organisasi.
- Mempercepat Proses Administrasi: Surat yang dikelola dengan baik akan mempercepat alur administrasi dan pengambilan keputusan.

D. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi lembaga peradilan yang dapat memberikan keuntungan dari segi kecepatan, konsistensi, ketepatan dan keandalan. Tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern.

1. IMPLEMENTASI e-COURT

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI, yang dimaksud e-court adalah aplikasi yang digunakan untuk memproses gugatan dan pembayaran biaya perkara secara elektronik serta melakukan panggilan sidang secara elektronik, yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No.3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan resmi diundangkan pada 4 April 2018. E-Court merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Layanan yang tersedia dalam e-court antara lain :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

Pilihan layanan peradilan yang tersedia dalam aplikasi e-court saat ini masih belum dapat diimplementasikan di lingkungan Peradilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini dikarenakan :

- a. Perkara yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak melalui proses pendaftaran, namun melalui pelimpahan perkara dari Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- b. Perkara yang diselesaikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah perkara pidana dan pelanggaran saja. Dalam penyelesaian perkara di atas tidak terdapat biaya perkara sebelum dan selama proses persidangan. Biaya perkara yang muncul adalah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa / Negara sesuai besaran yang diucapkan oleh Hakim saat pembacaan Putusan di persidangan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga tidak mengelola biaya perkara dimaksud. Pengelolaan biaya perkara menjadi kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.
- c. Pemanggilan pihak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, namun kewenangan Oditurat Militer III-11 Surabaya.

2. IMPLEMENTASI SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web yang ditujukan untuk memberikan informasi perkara kepada masyarakat dengan mudah, cepat dan berbiaya murah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan. SIPP membantu kinerja Pengadilan untuk tertib administrasi, efektif dan efisien. SIPP digunakan juga sebagai media monitoring dan pengawasan.

Dalam penggunaan SIPP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengeluarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 355/KPM.W3.Mil01/HK.2.3/HK.2.3/IX/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Tim Implementasi Aplikasi SIPP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi SIPP telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaruan. Versi terbaru yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2024 adalah versi 5.6.4.

Sebagai upaya untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP dalam hal validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP). Aplikasi MIS terbaru yang digunakan yaitu versi 3.0.3.

Sampai dengan akhir tahun 2024 dilaporkan bahwa kondisi SIPP di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan rasio penanganan perkara sebesar 176.92%.

3. DUKUNGAN APLIKASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas. Aplikasi ini diperoleh dari instansi pusat, yaitu dari Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilmiltun MA-RI dan Kementerian Keuangan. Aplikasi ini wajib digunakan dan berlaku secara nasional. Aplikasi selebihnya dibangun secara mandiri dan digunakan di internal lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi yang dibangun oleh pusat dan digunakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Perkara
 - Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
 - Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
 - Layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online (E-court).
- b) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP)
- c) Di Bidang Keuangan
 - Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

- Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- Elektronik Integrated Planning System (e-IPLANS)
- d) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
 - Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)
 - e-Survey (Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IKM).

Adapun aplikasi yang dibangun secara mandiri dan digunakan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

- a) Di Bidang Kepegawaian
 - Sistem Informasi Personel Dilmil (SIPDIL).
 - Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi (ASK-TI).
- b) Di Bidang Perkara
 - Sistem Komunikasi Dan Informasi Persidangan (SISKOMINFOSID).
 - Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan (SIPTERA)
- c) Di Bidang Pelayanan Publik
 - Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA).
 - Chat Online berbasis Website.
 - Aplikasi Elitmil (Elektronil Literatur Dilmil)
 - Layanan Civitas Akademik.
 - Aplikasi Pintu Jelajah

Semua aplikasi yang ada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimasukkan kedalam aplikasi Pintu Jelajah yang ada di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. DUKUNGAN JARINGAN, INTERNET DAN SERVER

Jaringan komputer dan alat pengolah data di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan LAN (Local Area Connection) dengan sistem *client-server*. Desain jaringan ini memungkinkan antar computer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, dengan server sebagai penyedia data.

Selain menggunakan LAN, transmisi data juga menggunakan jaringan wifi, terdapat 9 access point yang membantu mendistribusi sinyal wifi ke seluruh gedung kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk mendukung ketersediaan jaringan internet, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menunjuk PT Inti Data Telematika sebagai pihak ketiga penyedia layanan jaringan internet dengan spesifikasi sebagai berikut:

- Kecepatan akses 130 Mbps
- Unlimited traffic and access time
- IP Static / 29
- Network monitoring MRTG
- Support Network 24 x 7
- Service Level Agreement Qos 99.5%

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki dan mengoperasikan server sebanyak 3 (tiga) unit. 1 (satu) unit server merupakan pengadaan tahun 2009 yang digunakan sebagai server pendukung jaringan internal, 1 (satu) unit server pengadaan tahun 2015 digunakan sebagai server pendukung SIPP dan 1 (satu) unit server berstatus hibah dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI yang diterima di bulan Desember 2019.

Tabel IV.16 Spesifikasi Perangkat Server

Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah	
Server Pendukung Jaringan Internal	Merk HP tipe Proliant ML150 G5	1	Unit
	Processor Dual-core Intel Xeon E5410 2.33 GHz 2 GB		
	Memory PC2-5300 Registered Buffered DIMMs (DDR2-667) 16 GB Max		
	Hard Drive up to 8 SAS/SATA via HBA or RAID Contoller		
	Storage Controller SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)		
	Power Supply One 650W Single Non-Redundant		
	OS Ubuntu		
Server Pendukung SIPP	Merk Fujitsu	1	Unit
	Processor Intel Xeon E3-1230v2 ac/8T 3.30 GHz 8 Mb		
	Memory 2x 4GB DR3-1600 ECC		
	OS Centos		
	DVR-RW Supermulti Slimline		
	Hard Drive 2x 300GB SAS 6G 10K 2.5" Hot Plug		
	HDD Drive Bays: 4x2.5"		
	Storage Controller RAID 0/1 SAS based on LSI MegaRAID 4Port		
	2x 10/100/1000 Mbit Ethernet		
	1x iRMC remote management server		
	3 Pcle slots, 1x Serial RS-232		
	125 Watt max power consumption		
	Warranty 3/3/3		
Server Pendukung e-Court	Merk Fujitsu tipe TX1330M4	1	Unit
	Processor Intel Xeon E-2134 4C/8T 3.50 GHz		
	Hard Drive 2 x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5' BC		
	Memory 2 x 16GB 2Rx8 DDR4-2666 U ECC		
	OS Centos		
	Optical Drive Blu-ray Triple Writer Ultra Slim SATA		
	Storage Controller PRAID CP400i		
	Power Supply Modular PSU 450W Platinum hp		
	Warranty 3/3/3		

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi, karena pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Dengan pelayanan publik yang semakin efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya meningkatkan pelayanan publiknya dengan membangun sarana dan prasarana serta mengevaluasinya dengan melakukan penilaian internal dan eksternal.

Penilaian pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu melalui APM. Sarana dan prasarana pelayanan publik yang telah dibangun dan dikembangkan yaitu PTSP, Pembangunan ZI dan Inovasi yang berupa aplikasi.

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Akreditasi penjamin mutu adalah suatu bentuk penghargaan atas komitmen pengadilan yang telah memberikan pelayanan berkualitas untuk mewujudkan kinerja Peradilan Indonesia yang unggul. Dalam akreditasi penjaminan mutu terdapat suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima. Kriteria penilaian dalam akreditasi ini meliputi 7 (tujuh) area, yaitu :

- Area 1 : Kepemimpinan
- Area 2 : Pola Bindalmin Dan SOP Penyelesaian Perkara
- Area 3 : Sarana Dan Prasarana
- Area 4 : Teknis Peradilan
- Area 5 : Layanan Pengadilan
- Area 6 : Kepegawaian Dan tata Laksana
- Area 7 : Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan

Pada tahun 2024 tidak ada penilaian survailance akreditasi penjaminan mutu dari Ditjenbadilmiltun MARI terhadap Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Adapun surveilance akreditasi penjaminan mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya terakhir dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI berdasarkan Surat Tugas Dirbinganismil Nomor 221/DjMT/Ratgas/KP.01.3/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Pelaksanaan Surveillance Akreditasi Penjamin Mutu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari hasil audit surveilance akreditasi penjaminan mutu ini, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh nilai "A" (*Excellent*). Nilai ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memenuhi kriteria pelayanan publik yang baik dan berkualitas.


Gambar V.1 Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu



B. ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memperoleh anugerah sebagai salah satu pengadilan dengan predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019.

Gambar V.2 Piagam Penghargaan WBK



Tahun 2021 Pengadilan Militer III-12 Surabaya diusulkan sebagai salah satu pengadilan yang mengikuti seleksi untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM). Namun dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN-RB, Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan masih belum berhasil masuk dalam daftar penerima anugerah tersebut.

C. PENGHARGAAN SATKER TERCEPAT DAN AKURAT DALAM PENYAMPAIAN LPJ BENDAHARA KE KPPN

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II sebagai satker tercepat dan akurat dalam penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN periode Juni dan Juli 2024 Kategori Pagu Sedang.

Gambar V.3 Sertifikat Penghargaan dari KPPN Surabaya II



D. PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima penghargaan dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia peringkat 1 Penerimaan Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi kategori Pengadilan Militer Tipe A.

Gambar V.4 Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi



E. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Merujuk pada Keputusan Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI nomor 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya membangun sarana PTSP. Program PTSP bertujuan untuk :

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum.

PTSP sebagai transformasi dalam pelayanan sektor publik, diharapkan dapat memangkas mata rantai birokrasi. Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan pelayanan.

Melalui sarana PTSP, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melayani kebutuhan administrasi pencari keadilan secara terintegrasi, dimana dalam satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan Kepaniteraan, Kesekretariatan dan Pengaduan.

Tim PTSP ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tim PTSP Nomor :50/ KPM.W3.Mil01/OT1.2/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Tim Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel V.1 Data Layanan Melalui PTSP

No	Uraian Layanan	Jumlah Layanan	Keterangan
1	Salinan Putusan	21 layanan	Kepaniteraan

E. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Beberapa arahan pembaharuan dalam cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 diantaranya yaitu pembaruan teknologi informasi (TI). Pembaruan TI memiliki tujuan agar Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Inovasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan untuk membangun sistem dan prosedur kerja yang lebih efektif, efisien, tepat guna dan tepat manfaat. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mulai membangun inovasi berupa aplikasi sejak tahun 2016. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya secara konsisten dapat membuat inovasi berbasis teknologi informasi setidaknya satu inovasi setiap tahun.

1. Aplikasi SISKOMINFOSID

Aplikasi Siskominfosid merupakan bagian dari Sistem Informasi Dan Komunikasi Dilmil III-12 Surabaya. Tujuan pembangunan aplikasi Siskominfosid yaitu untuk membantu kelancaran proses penyelesaian perkara terutama untuk menginformasikan dan sebagai pengingat (*reminder*) jadwal sidang kepada pihak luar yang terlibat dalam persidangan yaitu Oditur Militer dan Penasihat Hukum.

Siskominfosid dibangun sebagai tindak lanjut atas evaluasi kinerja pelayanan publik di bidang perkara yaitu masih adanya jadwal persidangan yang terlambat atau tertunda dikarenakan beberapa faktor, diantaranya yaitu Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang hadir terlambat atau tidak mengetahui jadwal sidang karena merasa belum menerima *hardcopy* jadwal sidang yang telah dikirim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya maksimal seminggu sebelum persidangan.

Siskominfosid dijalankan oleh admin yang bertugas mengirimkan pesan kepada Oditur Militer atau Penasihat Hukum yang berisi tentang jadwal persidangan ataupun pesan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara.

2. **Aplikasi ASK-TI**

Aplikasi ASK-TI atau Aplikasi Surat Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi merupakan aplikasi persuratan di bidang kepegawaian. ASK-TI dibangun dan dijalankan sejak Mei 2019.

ASK-TI dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian seperti Surat Perintah (Surat Tugas), Surat Ijin, Surat Jalan dan Surat Cuti. Melalui ASK-TI, proses pembuatan surat kepegawaian menjadi lebih mudah, lebih cepat dan lebih efisien.

3. **Aplikasi SUKMA**

SUKMA atau Survei Kepuasan Masyarakat adalah aplikasi survei secara elektronik sebagai pengganti survei secara manual dengan menggunakan lembar kertas kuesioner. Aplikasi SUKMA ini telah dibangun dan diaplikasikan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sejak Oktober 2017.

4. **Aplikasi SIPDIL**

Aplikasi SIPDIL atau Sistem Informasi Personel Dilmil merupakan aplikasi untuk menunjang kinerja di bidang kepegawaian. Aplikasi SIPDIL dibangun dan dijalankan sejak Agustus 2016.

5. **Aplikasi HARUM**

Aplikasi HARUM merupakan aplikasi yang dibangun untuk menunjang pelayanan publik Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Mei 2021. HARUM adalah kepanjangan dari Halaman Forum.

Aplikasi HARUM dimaksudkan sebagai media berbagi informasi dan diskusi tentang hukum dan pelayanan publik. Pembangunan aplikasi HARUM ini didasari oleh beberapa pemikiran yaitu :

1. Banyaknya permohonan data dari mahasiswa.

Sehubungan hal ini, dirasa akan memberi manfaat lebih apabila Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyediakan media bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mencari informasi dan diskusi hukum dengan Hakim (pengampu yang ditunjuk) yang notabene memiliki keilmuan dan pengalaman dalam bidang hukum.

2. Kondisi pandemi.

Melalui media ini, mahasiswa dan masyarakat umum dapat tetap memperoleh informasi tanpa harus datang dan berinteraksi dengan petugas, sehingga tetap terjaga protokol kesehatan.

Aplikasi HARUM menyediakan layanan diskusi dan berbagi informasi dari masyarakat maupun dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi HARUM dijalankan dengan menunjuk Hakim sebagai pengampu atau narasumber.

6. **Aplikasi SIPTERA**

Aplikasi SIPTERA merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Juli 2021. SIPTERA adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Perkara Kepaniteraan.

Aplikasi SIPTERA adalah sebuah sistem terintegrasi yang menghubungkan antara *database* dengan *Microsoft Word* untuk membantu memudahkan kepaniteraan dalam membuat akta-akta dan persuratan. SIPTERA merupakan aplikasi internal kepaniteraan pertama di Dilmil III-12 Surabaya. Aplikasi SIPTERA dibangun dengan bahasa pemrograman SQL melalui *Microsoft Access* untuk kemudahan pengaturan *database*.

Pada SIPTERA terdapat tiga versi untuk setiap pihak berperkara, yaitu versi terdakwa, versi penasihat hukum dan versi oditur militer. Akta-akta dan surat-surat dari aplikasi SIPTERA bergantung pada siapa yang mengajukan upaya hukum. Dengan demikian akan

meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam proses pembuatan akta dan surat yang dimaksud. SIPTERA sementara direncanakan dalam tiga kali tahapan. Tahap pertama adalah versi yang sedang digunakan dan dikembangkan saat ini di Kepaniteraan Dilmil III-12 Surabaya, tahap kedua yaitu integrasi dengan SIPP sehingga proses pengisian atau manajemen *database* bisa berjalan lebih efektif dan efisien dan tahap ketiga adalah tambahan Fitur BAS dan Konsep Putusan secara otomatis.

7. Chat Online berbasis Website

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB merupakan aplikasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini dibangun dan mulai dijalankan di bulan Maret 2023.

Aplikasi CHAT ONLINE BERBASIS WEB adalah segala bentuk komunikasi yang menggunakan internet, tetapi secara spesifik mengacu pada obrolan atau percakapan berbasis teks antara dua pengguna layanan di Internet yang terdapat di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aplikasi ini bertujuan agar pengguna layanan dapat segera mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

8. APLIKASI ELITMIL

Aplikasi Elitmil (Elektronil Literatur Dilmil) merupakan inovasi terbaru yang dibangun dan diterapkan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini mulai diterapkan pada bulan Desember 2023.

Aplikasi Elitmil adalah sistem automasi perpustakaan berbasis web yang digunakan untuk pengelolaan koleksi tercetak dan terekam yang ada di perpustakaan. Dibangun dengan

kapabilitas cross-platform, aplikasi Perpustakaan dapat berjalan dengan baik di atas semua sistem operasi seperti MacOS, MS-Windows, dan GnU/Linux.

Aplikasi ini dirancang secara khusus agar dapat digunakan oleh perpustakaan yang memiliki banyak koleksi, anggota dan staf, di lingkungan jaringan, baik itu jaringan lokal (intranet) maupun internet. Untuk meningkatkan interaktifitas agar bisa tampil seperti aplikasi desktop, juga digunakan teknologi AJAX (Asynchronous JavaScript And XML).

9. Layanan Civitas Akademik

Berawal dari banyaknya mahasiswa yang masih kebingungan tentang bagaimana cara magang di Dilmil III-12 Surabaya, bahkan ada yang sampai mondar-mandir datang ke kantor untuk menyerahkan surat izin permohonan magang, kami berinisiatif membuat sebuah aplikasi "*one stop service*" bagi mahasiswa magang.

Dengan adanya aplikasi ini, mulai dari proses pendaftaran, perizinan, hingga materi dan sertifikat magang yang dibutuhkan oleh mahasiswa bisa dilakukan secara online. Sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien dan efektif, mahasiswa tidak perlu bolak-balik untuk datang ke Dilmil III-12 Surabaya untuk mengurus surat permohonan dan perizinan.

Aplikasi ini dibangun untuk memfasilitasi para mahasiswa yang masih bingung atau kesulitan mengenai cara melakukan kegiatan magang, wawancara, atau penelitian di Dilmil III-12 Surabaya. Dengan adanya aplikasi ini, para mahasiswa akan diberikan kemudahan dalam pengajuan ijin permohonan.

Pada halaman "Dokumen", para mahasiswa bisa mendownload materi-materi yang pernah dibuat oleh para Mentor di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Aplikasi ini memiliki fitur untuk menyimpan file-file materi

yang pernah dibuat oleh para Mentor. Materi bisa berupa bahan bacaan, jurnal, atau daftar pertanyaan dan jawaban terkait dunia peradilan.

Setiap mahasiswa yang magang dituntut untuk dapat memberikan kontribusi kepada institusi melalui pembuatan karya tulis secara individu yang nantinya akan diupload di aplikasi ini. Karya tulis ini bisa dijadikan sebagai salah satu "syarat kelulusan" dari kegiatan magang. Karya tulis dibuat dalam format PDF dan nantinya akan diupload sehingga mahasiswa lain maupun masyarakat sipil bisa membacanya.

Bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan magangnya di Dilmil III-12 Surabaya juga bisa langsung download sertifikat digital (*e-Certificate*) yang sudah disediakan. Sertifikat yang diupload telah ditandatangani langsung oleh Kadilmil dan dapat dijadikan bukti otentik bahwa mahasiswa bersangkutan telah menyelesaikan kegiatan magangnya di Dilmil III-12 Surabaya.

9. Aplikasi Pintu Jelajah

Aplikasi Pintu Jelajah adalah kumpulan dari beberapa aplikasi berbasis elektronik dengan alamat lokal yang digunakan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Didalam aplikasi pintu jelajah terdapat bagian pelayanan publik dan pelayanan kinerja.

G. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kunjungan / Magang Mahasiswa

Untuk memenuhi kurikulum Program Strata Satu (S1) bagi para mahasiswa wajib melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Profesi baik di instansi pemerintah maupun swasta. Menanggapi hal tersebut Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan beberapa Dekan Universitas Fakultas Hukum yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-12 telah melaksanakan kerja sama dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) maupun peminjaman ruang sidang sebagai sarana persidangan semu bagi para mahasiswa, adapun data kunjungan/magang Mahasiswa sebagai berikut :

Tabel V.2 Data Kunjungan/Magang Mahasiswa

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Penelitian dan wawancara	20 Mei 2024	24 orang mahasiswa
2	Univ. Widyagama Malang	Kunjungan Akademik	13 Juni 2024	5 orang mahasiswa
3	Univ. Hang Tuah Surabaya	Nota Kesepahaman Bersama	3 Juli 2024	Dekan Fakultas
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Magang	8 Juli s.d. 3 Agustus 2024	6 orang mahasiswa
5	Univ. Hang Tuah Surabaya	Magang	8 Juli s.d. 30 Agustus 2024	6 orang mahasiswa
6	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	29 Juli 2024	Siswa Dikmaba XLIII/2 TA 2023 Jur Pomal
7	UIN Walisongo Semarang	Riset Penelitian	5 Juli 2024	1 Orang Mahasiswa
8	Univ. Muhammadiyah Malang	Observasi	30 Juli 2024	2 Orang Mahasiswa
9	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	23 dan 24 September 2024	Siswa Dispespa Hukum TA 2024
10	Dan Kodiklatal Surabaya	Kunjungan Lattek	4 September 2024	Siswa Dispespa Pomal TA 2024
11	Univ. Kadiri	Izin Penelitian	29 November 2024	1 Orang Mahasiswa
12	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jakarta	Izin Penelitian	29 November 2024	1 Orang Mahasiswa

2. Peminjaman Ruang Sidang

Pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini Mahasiswa, yaitu dalam hal peminjaman ruang sidang untuk keperluan akademik.

Tabel V.3 Data Peminjaman Ruang Sidang

No	Universitas	Kegiatan	Waktu	Peserta
1	Univ. Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	12 dan 19 Oktober 2024	Peserta lomba Persidangan Semu Final National Moot Court Competittion (NMCC)
2	Univ. Airlangga Surabaya	Permohonan Pinjam Ruang Sidang	2 dan 3 Nopember 2024	Peserta lomba Persidangan Semu delegasi kompetensi "NMCC BULAKSUMUR VI"

H. HASIL SURVEI PELAYANAN PUBLIK

Tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan 2 (jenis) survei dalam bidang pelayanan publik, yaitu survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan survei indeks persepsi korupsi (IPK). Masing-masing survei dilaksanakan 4 kali dalam setahun, yaitu di triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV.

Survei ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat atau pengguna layanan pengadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Survei IKM dan IPK tahun 2024 terdiri dari 4 tahap kegiatan yaitu tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis serta penyusunan laporan.

Survei dilaksanakan terhadap 50 orang responden oleh tim yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 9/KPM.W3.Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

1. SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Kegiatan survei IKM didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri atas 9 (sembilan) ruang lingkup.

Hasil survei IKM tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.4 di bawah ini.

Tabel V.4 Survei IKM Tahun 2024

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	2 Januari 2024 s.d 28 Maret 2024	97.62	Sangat Baik
2	Triwulan II	1 April 2024 s.d 28 Juni 2024	98.06	Sangat Baik
3	Triwulan III	3 Juli 2024 s.d. 3 Oktober 2024	98.67	Sangat Baik
4	Triwulan IV	1 Oktober 2024 s.d. 24 Desember 2024	98.95	Sangat Baik


2. SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

Ruang lingkup dalam questioner survei IPK terdiri dari 8 unsur penilaian yang ditekankan pada hal yang berkaitan dengan KKN (Korupsi Kolusi Dan Nepotisme).

Hasil survei IPK tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan pada tabel V.5 di bawah ini.

Tabel V.5 Survei IPK Tahun 2024

No	Periode Survei	Tanggal Pelaksanaan	Nilai IKM	Kategori
1	Triwulan I	2 Januari 2024 s.d 28 Maret 2024	97.93	Sangat Baik
2	Triwulan II	1 April 2024 s.d 28 Juni 2024	98.12	Sangat Baik
3	Triwulan III	3 Juli 2024 s.d. 3 Oktober 2024	98.05	Sangat Baik
4	Triwulan IV	1 Oktober 2024 s.d. 24 Desember 2024	98.81	Sangat Baik



BAB VI

PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan, pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan, juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Hakim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

A. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk. Hasil pengawasan internal yang dilakukan tahun 2024 yaitu :

1. PENGAWASAN BIDANG

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor W3-Mil01/43/KEP/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas. Yang selanjutnya dilakukan perubahan Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 01/KPM.W3.Mil01/OT1.6/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Hakim Pengawas Bidang ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan dituangkan dalam bentuk laporan dan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

a) Pengawasan Bidang Umum dan Keuangan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah :

- 1) Belum terlaksananya pemeliharaan gedung sesuai rencana.
- 2) Terdapat BMN yang tidak dapat dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan) yaitu kursi roda.
- 3) Kurangnya rak penyimpanan berkas perkara inaktif

b) Pengawasan Bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Perencanaan, TI dan Pelaporan adalah :

- 1) Tampilan Website pada profil pegawai militer masih belum sesuai dengan kondisi terbaru. Sebagai contoh Peltu Suhendra, S.H masih tertulis Pelda dan Pelda Nuryati, S.H., M.H masih tertulis dengan pangkat Serma Keu (W), padahal

kedua personel tersebut mengalami kenaikan pangkat pada 1 Oktober 2023.

- 2) Saat ini SOP untuk pelayanan berupa chat online pada tampilan website Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tidak relevan lagi karena saat ini yang menjawab setiap pertanyaan adalah hakim yang ditunjuk sebagai Humas serta tidak ditentukan jenis pertanyaan yang dapat dijawab langsung atau harus persetujuan dengan bagian lain.
- 3) Belum sesuainya jam pelayanan yang ada di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- 4) Perubahan struktur organisasi PTSP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomo 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 belum dibuat dan dipasang

c) Pengawasan Bidang Kepegawaian

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang kepegawaian adalah :

- 1) Kurangnya pejabat pengadaan Barang dan Jasa.
- 2) Belum adanya SK Jam Pelayanan PTSP yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

- 3) Pengajuan gelar PNS Ainur Rofiq, S.E. Penata TK.I NIP 197903172006041004 yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan Program Pasca Sarjana (S 2) sudah diajukan ke Dirjen Badilmiltun MA RI tetapi terkendala dalam izin pemakaian gelarnya

d) Pengawasan Bidang Perkara

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang personel adalah :

- 1) Persidangan belum dapat dimulai sesuai dengan jadwal pelayanan Dilmil III-12 Surabaya pada pencari keadilan.
- 2) Ditemukan pada beberapa perkara, Panitera Pengganti masih terlambat dan masih salah dalam menginput data pada SIPP.
- 3) Buku Muskim banyak yang belum terisi.
- 4) Papan pengumuman mengenai kepaniteraan tidak difungsikan secara maksimal, sebab tidak selalu up date mengenai pengumuman putusan perkara In Absentia.
- 5) Perkara yang dilimpahkan dari Oditurat Militer tidak dilengkapi dengan Skeppera Asli masih dalam bentuk Scan

f) Pengawasan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pada Pengawasan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :

- 1) Ruang PTSP belum ada pendingin ruangan.
- 2) Belum sesuai jam pelayanan yang ada dimeja PTSP dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 460/DJMT/KEP/8/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan

Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

- 3) Perubahan struktur organisasi PTSP berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomo 203/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tanggal 8 November 2024 belum dibuat dan dipasang

2. PENANGANAN GRATIFIKASI

Sebagai pedoman pengawasan dan penanganan gratifikasi, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor 3/KPM.W3-Mil/PW.1/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dan sebagai pelaksana penanganan gratifikasi, diterbitkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 2/KPM.W3.Mil01/PW.1/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Di tahun 2024 tim pelaksana penanganan gratifikasi mendapati atau menerima laporan sehubungan dengan kejadian atau tindakan gratifikasi di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Tugas Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 690/BP/ST.PW1.1.1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 tentang melakukan pemeriksaan dan meneliti kebenaran surat Pengaduan dari Lembaga Pemantauan Peradilan, perihal laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Chk Muhamad Saleh, S.H., Hakim Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang terdaftar pada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dengan Nomor Agenda 1291/BP/A.SIWAS/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 dan Berdasarkan Surat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 347/KPMT.W3.Mil/KP8.1/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang

Pemanggilan pemeriksaan/klarifikasi terhadap Letnan Kolonel Chk Muhammad Saleh, S.H NRP11010001540671 serta Pengumuman dari Website Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tentang sangsi/hukuman disiplin Bulan Desember 2024 Nomor urut 16 An. M S.SH pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya

2. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 7/KPM.W3.Mil01/PW/VI/2024 Tanggal 4 Juni 2024 Tentang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dengan adanya gugatan gratifikasi dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 81/KPM.W3.Mil.01/KPB/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 tentang Hukuman Disiplin An. Serma Sapto Adi Pamungkas NRP 21980225800378.

3. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Sebagai dasar hukum pelaksanaan SPIP, Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerbitkan Keputusan Nomor 04 / KPM.W3-Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Beberapa hal yang telah dilakukan di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka penerapan SPIP yaitu :

- a) Membangun kebijakan dan mekanisme pemberian penghargaan kepada pegawai dan pemilihan agen perubahan.
- b) Melakukan pemetaan kompetensi pegawai.
- c) Melakukan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
- d) Menyusun SOP.

- e) Menyusun analisa dan pengendalian resiko.
- f) Menyusun laporan pengawasan bidang.

4. PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Penanganan pengaduan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistleblowing system*). Sebagai pelaksana penanganan pengaduan ditunjuk petugas sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 12/KPM.W3-Mil01/OT1.6/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan MA tersebut, Mahkamah Agung membangun aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan). SIWAS berfungsi sebagai media untuk melaporkan / mengadukan perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya. Pengaduan melalui aplikasi SIWAS bisa dilakukan secara mandiri maupun dibantu oleh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang telah ditunjuk sebagai petugas pengaduan.

Berdasarkan data dari meja PTSP, di tahun 2024 tidak ada pengaduan yang masuk ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Tabel VI.1 Pengaduan Masyarakat

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Melapor melalui SIWAS	0
2	Melapor melalui meja PTSP	0
3	Melapor melalui pelayanan online di website	0
4	Inisiatif tingkat banding	0
Total		0

B. PENGAWASAN EKSTERNAL

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya Menerima Pengawasan Dari Luar.

Dalam hal pengawasan eksternal, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima pengawasan dari luar dan sebaliknya Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan keluar. Pada Tahun 2024 pengawasan eksternal sebagai berikut :

1. Pengawasan dari Pengadilan Militer Utama Nomor 87/KPMU/Sp.PW1.2/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 222/BP/ST/PW1.1.1/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Monitoring dan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas pada Unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah Birokasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3. Pengawasan dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393/BP/ST/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Monitoring dan evaluasi atas pembangunan zona integritas pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya
4. Pengawasan dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 425/KPMTW3.Mil/PW1/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 tentang Pembinaan dan pengawasan bidang teknis peradilan triwulan III bulan Juli 2024 ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya
5. Pengawasan dari Plt Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 610/BP/ST.PW1.1.1/VII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang melaksanakan Audit Kinerja Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024 pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Pengadilan Militer III-12 Surabaya Melakukan Pengawasan Keluar.

Adapun pengawasan keluar dilakukan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam kegiatan wasmat (pengawasan dan pengamatan). Sepanjang tahun 2024 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan satu kali wasmat yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Lemasmil) III Surabaya pada semester I tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 dan semester II tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Kegiatan wasmat ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Berdasar hasil wasmat melalui kunjungan langsung ke Lemasmil III Surabaya, diperoleh data dan informasi tentang jumlah dan kondisi Terdakwa yang sedang menjalani eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Secara umum dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan instansi pemerintah, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya dalam bentuk LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan SPT Tahunan atau Surat Pemberitahuan, disampaikan oleh Kepala, Wakil Kepala, para Hakim Militer dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya selaku penyelenggara negara. LHKPN berisi tentang harta kekayaan yang dimiliki para penyelenggara negara saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban lain yang menyertai LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Berikut dilampirkan LHKPN pejabat negara dan pejabat struktural di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah melaksanakan.

Tabel VI.2. LHKPN Pejabat Negara dan Struktural Periodik 2023

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2023	Kolonel Chk Sugeng Aryanto, S.H.,M.H NRP11980058680275	26 Maret 2024
2		Letkol Kum Jonarku, S.H.,M.H NRP528375	8 Januari 2024
3		Letkol Kum Wing Eko J. H., S.H., M.H NRP524432	31 Januari 2024
4		Letkol Chk Arif Sudibya, S.H.,M.H NRP11010036380878	14 Januari 2024
5		Letkol Chk Muhammad Saleh, S.H.,M.H NRP11010001540671	25 Januari 2024
6		Letkol Chk Musthofa, S.H.,M.H NRP607969	25 Januari 2024
7		Mayor Laut (H) Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.AP NRP 18870/P	8 Januari 2024
8		Pembina Firda Nuril Hanifah, S.Si.M.PSDM NIP197804082006042001	25 Maret 2024
9		Kapten Kum Kholip, S.H NRP519169	15 Maret 2024
10		Penata Tk I Ainur Rofiq, S.E NIP197903172006041004	25 Januari 2024
11		Peltu Rudianto, S.H NRP21960347440875	28 Februari 2024
12		Peltu M Fauzan, S.Ag NRP21960346110176	30 Januari 2024
13		Peltu Faried Sunaryunan, S.H NRP21970306830676	25 Januari 2024
14		Peltu Suhendra, S.H NRP21010150930781	8 Januari 2024
15		Pelda Slamet NRP21020097980681	26 Maret 2024

Adapun SPT Tahunan surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan juga telah dilaporkan Orang pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak ditandai memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Berikut dilampirkan SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN di Pengadilan Militer III-12 Surabaya :

Tabel VI.3 SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN

No	Tahun	Nama	Tanggal Kirim
1	2023	Penata Tk. I Rijani Widyanti NIP197011281990032001	21 Februari 2024
2		Penata Melanti Puspara, S.E NIP198405302006042002	24 Januari 2024
3		Serma (Hum/W) Nuryati, S.H.,M.H NRP104997	29 Januari 2024
4		Penata Ratih Dina Agustin, S.H NIP197608251998032002	11 Januari 2024
5		Penata Muda TK. I Setijo Utomo NIP197004251998032001	28 Februari 2024
6		Penata Muda Tk.I Atim Sumarni NIP19004251998032001	24 Januari 2024
7		Penata Muda Tk. I Fransisca Angelia, R, S.H NIP199106082019032009	15 Januari 2024
8		Penata Muda Tk. I Norma Azurah, S.E.I NIP199605022020122014	23 Januari 2024
9		Serka Akhmad Aji Wibayu, S.H.,M.H NRP21110095320492	27 Maret 2024
10		Serka Sumardi NRP31960173740276	27 Maret 2024
11		Serka Fri Afzudi NRP21130148940892	21 Maret 2024
12		Pengatur Tk. I Safril Adi Husada, A.Md NIP198804262020121007	11 Januari 2024
13		Pengatur Anggraini Esti R, A.Md NIP199701262022032011	11 Januari 2024
14		Pengatur Dina Astari, A.Md NIP199706162022032017	15 Januari 2024
15		Kopka TTU Ailis Iskandar NRP93275	30 Januari 2024
16		Koptu Mus Marzuki NRP112371	20 Maret 2024
17		Kopda Wahyu Ariwijaya NRP31120174740292	21 Maret 2024

C. EVALUASI

Kegiatan evaluasi merupakan suatu proses identifikasi untuk mengukur/menilai apakah sebuah kegiatan atau program telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan model evaluasi formatif dimana evaluasi dilakukan saat program dan kegiatan masih berjalan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mencari solusi pemecahan dan upaya untuk mencegah terjadinya kembali kendala atau hambatan yang sama di kemudian hari.

1. EVALUASI PENGAWASAN BIDANG

a) Evaluasi Bidang Umum dan Keuangan

Dari hasil pengawasan di bidang umum dan keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Kasubbag Umum dan Keuangan sudah berkoordinasi dengan rekanan untuk pelaksanaan pemeliharaan gedung.
2. Kasubbag Umum dan Keuang sudah mengirimkan surat kepada Biro Perlengkapan
3. Akan diajukan perencanaan untuk pengadaan rak penyimpanan berkas perkara di RKAKL ditahun selanjutnya

b) Evaluasi Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Dari hasil pengawasan di bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Kasubbag PTIP sudah mengganti data tersebut dengan menyesuaikan dengan pangkat sekarang.
2. Kasubbag PTIP dan staf sudah membuat Revisi SOP berdasarkan Peraturan Sekma No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan SOP di lingkungan MA dan Badan peradilan yang berada di bawahnya
3. Kasubbag PTIP dan staf sudah memperbaiki jam pelayanan PTSP di Website Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Sudah berkoordinasi dengan Tim MA-CSIRT.

c) Evaluasi Bidang Kepegawaian

Dari hasil pengawasan di bidang kepegawaian, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Sudah di lakukan pengusulan peserta pelatihan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan surat dari Kadilmil III-12 Surabaya Nomor 16/KPM.W3.Mil01/DL1/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.
2. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala sudah membuat SK Jam Pelayanan PTSP.
3. Sudah diajukan kembali usul pemakaian gelar dengan melampirkan surat keterangan sebagai Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Program Pasca Sarjana

d) Evaluasi Bidang Perkara

Dari hasil pengawasan di bidang Perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Panitera sudah mensosialisasikan jam layanan persidangan kepada para pihak yang akan bersidang sehingga persidangan dapat di mulai tepat waktu.
2. Panitera memerintahkan kepada seluruh penitera pengganti agar mengisi data SIPP tepat waktu.
3. Panitera sudah memerintahkan kepada panitera pengganti agar buku musyawarah hakim disodorkan kepada majelis hakim.
4. Panitera sudah memerintahkan kepada para panitera pengganti untuk mengisi SIPP tepat waktu
5. Panitera sudah memerintahkan Panitera Pengganti dan Staf kepaniteraan agar segera menampel pengumuman In absensia di Papan Pengumuman.
6. Sudah dilampirkan dengan Skeppera Asli

e) Evaluasi Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada, yaitu :

1. Sudah diajukan di setiap tahun untuk pengajuan pendingin ruangan
2. Sudah memperbaiki jam pelayanan PTSP di PTSP dan meja piket belakang.
3. Struktur Organisasi PTSP sudah dibuat dan dipasang.

2. EVALUASI PENANGANAN GRATIFIKASI

Dengan adanya permasalahan disiplin yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim dan adanya gratifikasi yang dilakukan oleh oknum personel Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2024, telah diselesaikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan untuk selanjutnya persoalan kedisiplinan tersebut pada tahun berikutnya akan menjadi prioritas baik dalam penegakan maupun dalam pengawasan Tim Pengendali Gratifikasi.

3. EVALUASI PENERAPAN SPIP

SPIP telah diterapkan dan dilaksanakan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Hal ini ditunjukkan adanya kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, serta diterapkannya aturan-aturan lain yang bersifat mengikat ke dalam lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2024 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya kondisi ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan



BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2024 secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Beban perkara sejumlah 207 perkara. Dari beban tersebut perkara yang putus sebanyak 186 perkara dan sisa perkara sebanyak 21 perkara.
2. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 149 perkara atau 85% dari total perkara yang diputus.
3. Ditinjau dari sebaran jenjang pendidikan dan usia, SDM di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada pada kondisi yang optimal untuk dapat berkembang, meningkatkan kualitas serta kinerjanya.
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA yang mencapai 96,32% dan penyerapan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun mencapai 98,48%.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 5.6.4, dengan rasio penanganan perkara 176.92%.
6. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan 3 kali sidang keliling dan telah memutus sebanyak 24 perkara.
7. Dari hasil wasmat diketahui bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap Narapidana Tentara (Nadara) yang dilakukan oleh Lemasmil III Surabaya sudah berjalan dengan baik.
8. Nilai survei indeks kepuasan masyarakat di akhir tahun 2024 (Triwulan 4) sebesar 98.95 dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun Nilai survei indeks persepsi korupsi di akhir tahun 2024 (Triwulan 4) sebesar 98.81 dengan kategori SANGAT BAIK.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu :

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya, kiranya tetap berkenan memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan misi Pengadilan. Memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh pegawai untuk terus dapat berkembang dan melakukan inovasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi.
2. Kepada Sekretaris dan Panitera, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kesekretariatan dan Kepaniteraan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.
3. Kepada Hakim Pengawas Bidang agar mengoptimalkan fungsi pengawasan dan selanjutnya dapat memberi rekomendasi tindak lanjut.

